

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Ayat-Ayat Tentang Rezeki Anak

Pembahasan mengenai rezeki banyak ditemukan di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Maka, perlu dilakukan penelusuran mengenai ayat rezeki tersebut dengan menggunakan kata kunci. Penulis mengambil 2 kata kunci yakni رَزَقٌ, وَكَدٌ atau اِبْنٌ dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras al-Qur'an*. Adapun pencariannya dapat dirincikan sebagai berikut:

#### Kata Rezeki (رَزَقٌ)

Dibawah ini merupakan hasil pencarian untuk menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan kata رَزَقٌ, diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Surah	Kosa Kata	Terjemahan
1.	<i>al-Mā'idah</i> : 88, <i>al-An'ām</i> : 142, <i>al-A'rāf</i> : 50, <i>al-Anfāl</i> : 26, <i>an-Naḥl</i> : 72 dan 114, <i>ar-Rūm</i> : 40, <i>Yāsīn</i> : 47, <i>Ghāfir</i> : 64.	رَزَقَكُم	Rezekimu (bersyukur kepadamu)
2.	<i>al-Baqarah</i> : 57, 172, dan 254,	رَزَقْنَاكُمْ	Apa yang telah kami

	<i>al- A'raf</i> : 160, <i>Ṭāhā</i> : 81, <i>ar-Rūm</i> : 28, <i>al-Munāfiqūn</i> : 10.		berikan kepadamu
3.	<i>an- Naḥl</i> : 75	رَزَقْنَاهُ	Kami telah memberinya rezeki yang baik
4.	<i>al- Baqarah</i> : 3, <i>al- Anfāl</i> : 3, <i>Yūnus</i> : 93, <i>ar-Ra'd</i> : 22, <i>Ibrāhim</i> : 31, <i>an- Naḥl</i> : 56, <i>al- Isrā'</i> : 70, <i>al- Ḥajj</i> : 35, <i>al- Qaṣaṣ</i> : 54, <i>as- Sajadah</i> : 16, <i>Fāṭir</i> : 69, <i>asy- Syurā</i> : 38, <i>al-Jāsiyah</i> : 16.	رَزَقْنَاهُمْ	Apa yang Kami berikan kepada mereka
5.	<i>an- Nisā</i> : 39, <i>al- An'am</i> : 140, <i>al- Hajj</i> : 28 dan 34.	رَزَقَهُمْ	Mereka diberi rezeki
6.	<i>Hūd</i> : 88	رَزَقْنِي	Aku dianugerahinya
7.	<i>ali 'Imrān</i> : 27	تَرزُقُ	Engkau berikan rezeki
8.	<i>Ṭāhā</i> : 132	تَرْزُقُكَ	Yang memberi rezeki

			kepadamu
9.	<i>al- An'ām</i> : 151	نَزَرُفِكُمْ	Yang memberi rezeki kepadamu
10.	<i>al- Isrā'</i> : 3 1	نَزَرُفَهُمْ	Yang memberi rezeki kepada mereka.
11.	<i>al- Baqarah</i> : 212, <i>ali'Imrān</i> : 37, <i>an-Nūr</i> : 38, <i>asy- Syūra</i> : 19.	يَرْزُقُ	Rezeki
12.	<i>Yūnus</i> : 31, <i>an- Naml</i> : 64, <i>Saba'</i> : 24, <i>Fāṭir</i> : 3, <i>al- Mulk</i> : 21.	يَرْزُقُكُمْ	Rezeki kepadamu
13.	<i>al- Hajj</i> : 58	لَيَرْزُقْنَهُمْ	Akan memberikan kepada mereka
14.	<i>at-Ṭalāq</i> : 3	يَرْزُقُهُ	Dan dia memberinya rezeki
15.	<i>al- 'Ankabūt</i> : 60	يَرْزُقُهَا	Yang memberi rezeki kepadanya
16.	<i>al- Baqarah</i> : 126	ارْزُقْ	Rezeki berupa buah-

			buahan
17.	<i>al- Māidah</i> : 114	ارزُقْنَا	Berilah kami rezeki
18.	<i>Ibrāhim</i> : 37	ارزُقَّهُمْ	Berilah mereka rezeki
19.	<i>an- Nisā</i> : 5 dan 8	ارزُقُوهُمْ	Berilah mereka belanja
20.	<i>al- Baqarah</i> : 25	رَزَقْنَا	Rezeki yang diberikan kepada kami dahulu (buah-buahan dari surga)
21.	<i>al- Baqarah</i> : 25	رَزَقُوا	Mereka diberi rezeki buah-buahan
22.	<i>Yūsus</i> : 37	تُرْزِقُنِي	Yang akan diberikan kepadamu berdua (makanan)
23.	<i>ali 'Imrān</i> : 169	يُرْزُقُونَ	(mereka itu hidup disisi Tuhannya) mendapat rezeki
24.	<i>al- Baqarah</i> : 60, <i>al- A'rāf</i> : 32, <i>al- Anfāl</i> : 4 dan 74, <i>Yūnus</i> : 59, <i>ar-</i>	رَزَقٍ رَزَقٍ	Rezeki (nikmat/karunia) (yang diberikan) / makanan

	<p><i>Ra'd: 26, an- Naḥl: 71, al- Isrā': 30, al-Kahf: 19, Ṭāḥa: 131, al-Ḥajj: 50, an- Nūr: 26, al- Qasas: 82, al- 'Ankabūt: 17 dan 62, ar-Rūm: 37, Sabā: 4, 15, 36, 39, as-Ṣāffāt: 41, az- Zumar: 52, asy-Syurā: 12 dan 27, al- Jāsiyah: 5, az-Żāriyāt: 57.</i></p>	<p>رِزْقٍ الرِّزْقِ رِزْقُ</p>	<p>/ surga</p>
25.	<p><i>al- Baqarah: 22, dan 25, ali 'Imrān: 37, Hūd: 88, Ibrāhim: 32, an- Naḥl: 67, 73, 75, Ṭāḥā: 132, al-Ḥajj: 58, al- Qasas: 57, al- Ankabūt: 17, al-Aḥzāb: 31, Ghāfir: 13, Qāf: 11, aṭ- Ṭalāq: 11.</i></p>	<p>رِزْقًا</p>	<p>Sebagai rezeki / surga / makanan disisinya</p>
26	<p><i>az-Żāriyāt: 22, al- Wāqi'ah: 82.</i></p>	<p>رِزْقِكُمْ</p>	<p>(sebab-sebab) rezekimu / rezeki yang kamu terima (dari Allah)</p>
27.	<p><i>Sād: 54</i></p>	<p>لَرِزْقِنَا</p>	<p>Rezeki dari kami</p>

28.	<i>aṭ-Ṭalāq</i> : 7, <i>al- Mulk</i> : 15 dan 21, <i>al-Fajr</i> : 16	رِزْقُهُ	Rezekinya
29.	<i>Hūd</i> : 6, <i>an- Naḥl</i> : 112, <i>al-‘Ankabūt</i> : 60	رِزْقُهَا	Rezekinya / rezeki datang kepadanya (rezeinya sendiri)
30.	<i>an- Naḥl</i> : 71, <i>Maryam</i> : 62	رِزْقِهِمْ رِزْقُهُمْ	(Orang) Rezekinya Bagi mereka ada rezeki
31.	<i>al- Baqarah</i> : 233,	رِزْقُهُنَّ	Nafkah (mereka)
30.	<i>al- Māidah</i> : 114, <i>al-Ḥijr</i> : 20, <i>al-Ḥajj</i> : 58, <i>al- Mu‘minūn</i> : 72, <i>Saba’</i> : 39, <i>al- Jumu‘ah</i> : 11	الرَّزِقِينَ	Pemberi rezeki
31.	<i>aḏ-Ḍarīyat</i> : 58	الرِّزَاقُ	Rezeki yang mempunyai

Kata kunci rezeki diatas menggunakan kitab *Mu‘jam Mufahras al- Qur’ān*.

Berdasarkan tabel diatas, penulis menemukan 123 ayat al- Qur’an pembahasan mengenai rezeki.

### Kata Kunci Anak (وَلَدٌ dan ابْن)

Peneliti kemudian menggunakan kata وَلَدٌ dan ابْن sebagai kata kunci untuk melakukan penelusuran. Berikut merupakan hasil pencarian dalam kitab *Mu'jam Mufahras al- Qur'an*.

No.	Nama Surah	Kosa Kata	Terjemah
1.	<i>aş-Şaffāt: 152, al- Balad: 3</i>	وَلَدٌ	Anak
2.	<i>al- Mujādillah: 2</i>	وَلَدْنَهُمْ	Melahirkannya (anak)
3.	<i>Hūd: 72</i>	أَلِدُّ	Aku akan melahirkan anak
4.	<i>al- Ikhlās: 3</i>	يَلِدُ	Beranak
5.	<i>Nūh: 27</i>	يَلِدُونَ	Mereka hanya akan melahirkan anak- anak
6.	<i>Maryam: 15</i>	وُلِدَ	Lahirnya
7.	<i>Maryam: 33</i>	وُلِدْتُ	Kelahiranku

8.	<i>al- Ikhlās: 3</i>	يُولَدُ	Diperanakkan
9.	<i>ali ‘Imrān: 47, an- Nisā: 11, 12, 171, 176, al- An’ām: 101, Maryam: 35, al- Mu’minūn: 91, az-Zukhruf: 81.</i>	وَلَدًا	Anak
10.	<i>al- Baqarah: 116, Yūnus: 68, Yūsuf: 21, al-Isrā’: 111, al- Kahf: 39, Maryam: 77, 88, 91, 92, al- Anbiyā: 26, al- Furqān: 2, al- Qasas: 9, az-Zumar: 4, al- Jinn: 3.</i>	وَلَدًا	Mempunyai anak / sebagai anak / keturunan
11.	<i>al- Baqarah: 233, Luqmān: 33, Nuh: 21.</i>	وَلَدِهِ وَلَدُهُ	Anaknya Anak-anaknya
12.	<i>al- Baqarah: 233</i>	وَلَدِهَا	Karena anaknya
13.	<i>al- Isrā’: 64, al-Ḥadid: 20</i>	لَأَوْلَادٍ	Anak-anak (anak keturunan)
14.	<i>at-Taubah: 69, Saba’: 35</i>	Awlādan	Anak-anaknya
15.	<i>al-Baqarah: 233, an-Nisā: 11, al- An’ām: 151, al- Anfāl: 28, al- Isrā’: 31, Sabā: 37, al-Mumtahanah: 3, al-</i>	أَوْلَادِكُمْ أَوْلَادِكُمْ أَوْلَادِكُمْ	Anak-anakmu / Anakmu



	<i>Munāfiqūn</i> : 9, <i>at-Taghābun</i> : 14 dan 15.		
16.	<i>ali 'Imrān</i> : 10 dan 116, <i>al- An'ām</i> : 137 dan 140, <i>at-Taubah</i> : 55 dan 85, <i>al-Mujādalah</i> : 17.	أَوْلَادُهُمْ / أَوْلَادِهِمْ / أَوْلَادُهُمْ	Anak-anak mereka / anak-anaknya
17.	<i>al- Baqarah</i> : 233, <i>al-Mumtaḥanah</i> : 12	أَوْلَادَهُنَّ	Anak-anaknya
18.	<i>Luqmān</i> : 33, <i>al- Balad</i> : 3.	وَالِدٌ	Seorang bapak
19.	<i>Luqmān</i> : 33.	وَالِدِهِ	Bapak (anaknya)
20.	<i>an- Nisā</i> : 7 dan 33	وَالِدَيْنِ	Kedua orangtua
21.	<i>al- Baqarah</i> : 83, 180, 215, <i>an-Nisā</i> : 36 dan 135, <i>al- An'ām</i> : 151, <i>al- Isrā'</i> : 23.	وَالِدَيْنِ	Kepada kedua orangtua / ibu bapak
22.	<i>Luqmān</i> : 14	وَالِدَيْكَ	Kedua orangtuamu
23.	<i>Maryam</i> : 14, <i>al- Ankabūt</i> : 8, <i>Luqmān</i> : 14, <i>al- Aḥqāf</i> : 15 dan 17	وَالِدَيْهِ	Kedua orangtuanya
24.	<i>Ibrāhīm</i> : 41, <i>an-Naml</i> : 19, <i>al- Aḥqāf</i> : 15, <i>Nūh</i> : 28	وَالِدَيَّ	Kedua ibu bapakku / kedua orangtuaku
25.	<i>al- Baqarah</i> : 233	وَالِدَةٍ	Seorang ibu

26.	<i>al- Māidah</i> : 110	وَالِدَتِكَ	Ibumu
27.	<i>Maryam</i> : 32	وَالِدَتِي	Ibuku
28.	<i>al- Baqarah</i> : 233	الْوَالِدَاتُ	Ibu-ibu
29.	<i>asy-Syu'arā</i> : 18	وَلِيدًا	Dalam lingkungan (keluarga)kami
30.	<i>an-Nisā</i> : 75, 98, 127, <i>al- Wāqī'ah</i> : 17, <i>al- Muzammil</i> : 17, <i>al- Insān</i> : 19	الْوَالِدَانِ	Anak-anak / anak- anak muda (pemuda)
31.	<i>al-Baqarah</i> : 233, <i>Luqmān</i> : 33	مَوْلُودٌ	Seorang ayah/anak

Berdasarkan hasil tabel diatas, penulis menemukan 103 ayat yang membahas mengenai anak. Penelusuran menggunakan kata kunci anak untuk menemukan makna rezeki yang berkhaitan dengan anak.

### Kata Kunci Anak (ابن)

Dibawah ini merupakan penemuan- ayat yang didalamnya terdapat kata ابن, diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Surah	Kosa Kata	Terjemahan
1.	<i>al- Baqarah</i> : 87, 177, 215, 253, <i>ali</i> <i>'Imrān</i> : 45, <i>an-Nisa</i> : 36, 157, 171,	ابن	Putra /orang-orang

	<i>al-Māidah</i> : 17, 46, 72, 75		
2.	<i>al- Māidah</i> : 78, 110, 112, 114, 116, <i>al-A'rāf</i> : 150, <i>al- Anfāl</i> : 41, <i>at-Taubah</i> : 30, 31, 60, <i>al- Isrā'</i> : 26, <i>Maryam</i> : 34, <i>Ṭāhā</i> : 94, <i>al-Mu'minūn</i> : 50, <i>ar-Rūm</i> : 38, <i>al-Aḥzāb</i> : 7, <i>az-Zukhrūf</i> : 57, <i>al-Ḥadīd</i> : 27, <i>al-Ḥasyr</i> : 7, <i>aṣ-Ṣaff</i> : 6, 14	ابن	Putra/ anak / ibnu / orang
3.	<i>Yūsuf</i> : 81	ابنك	Anakmu
4.	<i>Hūd</i> : 42,  <i>Luqmān</i> : 13	ابنه  لِابْنِهِ	Memanggil anaknya  Kepada anaknya
5.	<i>al- Anbiyā</i> : 91	ابنِهَا	Anaknya
6.	<i>Hūd</i> : 45	ابنِي	Anakku
7.	<i>al- Māidah</i> : 27	ابنِي	Kedua putra
8.	<i>Yūnus</i> : 90	بنوا	Bani
9.	<i>al- Kaḥf</i> : 46, <i>asy-Syu'ara</i> : 88, <i>aṣ-Ṣāffāt</i> : 149, <i>aṭ-Ṭūr</i> : 39,	بنونَ	Anak-anak / anak-anak laki-laki

10.	<p><i>al- Baqarah:</i> 40, 47, 83, 122, 211, 246, <i>ali ‘Imrān:</i> 49, <i>al- Māidah:</i> 12, 32, 70, 72, 78, 110, <i>al- A’raf:</i> 26, 27, 31, 35, 105, 134, 137, 138, 172, <i>Yūnus:</i> 90, 93, <i>al-Isrā’:</i> 2, 4, 70, 101, 104, <i>Ṭāhā:</i> 47, 80, 94, <i>an-Nūr:</i> 31, <i>asy-Syu’ara:</i> 17, 22, 59, 197, <i>an-Naml:</i> 76, <i>as-Sajadah:</i> 23, <i>Yāsīn:</i> 60, <i>Ghāfir:</i> 53, <i>az-Zukhruf:</i> 59, <i>ad-Dukhān:</i> 30, <i>al-Jāsiyyah:</i> 16, <i>al-Aḥqāf:</i> 10, <i>aş-Şhaff:</i> 6, 14.</p>	بَنِي	Bani (orang-orang)/ anak cucu/ putra-putra
11.	<p><i>ali ‘Imrān:</i> 14, <i>al- An’am:</i> 100, <i>an-Nahl:</i> 72, <i>al-Isrā’:</i> 6, <i>al-Mu’minūn:</i> 55, <i>asy-Syu’ara:</i> 133, <i>aş-Şāffāt:</i> 153, <i>az-Zukhrūf:</i> 16, <i>al-Qalām:</i> 14, <i>Nūh:</i> 12, <i>al- Mudāssir:</i> 13, <i>al- Baqarah:</i> 132, 133, <i>al-Ma’ārij:</i> 11, <i>‘Abasa:</i> 36.</p>	بَنِينَ	Anak-anak/ anak laki-laki
12.	<p><i>al-Baqarah:</i> 132, <i>Yūsuf:</i> 67, 87, <i>Ibrāhim:</i> 35.</p>	بَنِي	Anak-anakku/ anak cucuku

13.	<i>al- Māidah: 18, an-Nūr: 31, al- Ahzāb: 55, Ghāfir: 25,</i>	أَبْنَاءُ	Anak laki-laki (mereka)
14.	<i>al- Baqarah: 49, ali 'Imrān: 61, al- A'rāf: 141, Ibrāhim: 6, al- Ahzāb: 4</i>	أَبْنَاءَكُمْ	Anak-anak laki-lakimu/ anak kandungmu (sendiri)
15.	<i>ali 'Imrān: 61</i>	أَبْنَاءَنَا	Anak-anak kami
16.	<i>al- Baqarah: 146, al- An'am: 20, al- A'rāf: 127 al- Qaşaş: 4, al- Mujādalah: 22</i>	أَبْنَاءَهُمْ	Anak-anak mereka sendiri/ anak laki-laki mereka
17.	<i>an-Nisā: 11, at-Taubah: 24</i>	أَبْنَاءُكُمْ	Anak-anakmu
18.	<i>an-Nisā: 23</i>	أَبْنَائِكُمْ	Istri-istri anak kandungmu (menantu)
19.	<i>al- Baqarah: 246</i>	أَبْنَائِنَا	Anak-anak kami
20.	<i>an-Nūr: 31, al- Ahzāb: 55</i>	أَبْنَائِهِمْ	Putra-putra (anak laki- laki) mereka
21.	<i>Hūd: 42, Yūsuf: 5, Luqmān 13,16,17, aş-Şāffāt: 102,</i>	بُنِيِّ	Anakku
22.	<i>at-Taḥrīm: 12</i>	ابْنَتَ	Putri
23.	<i>al-Qaşaş: 27</i>	ابْنَتِي	Kedua anak perempuanku

24.	<i>an-Nisā: 23, al- An'ām: 100, an-Nahl: 57, al- Aḥzāb: 50, aṣ-Ṣāffāt: 149, 153, az-Zukhrūf: 16, aṭ-Ṭūr: 39</i>	بَنَاتٌ	Anak-anak perempuan
25.	<i>Hūd: 79, al- Aḥzāb: 59</i>	بَنَاتِكَ	Putri-putrimu / anak-anak perempuanmu
26.	<i>an-Nisā: 23</i>	بَنَاتِكُمْ	Anak-anakmu yang perempuan
27.	<i>Hūd: 78, al-Ḥijr: 71</i>	بَنَاتِي	Putri-putri (negeri) ku

Menurut tabel diatas, penulis menemukan 156 ayat yang didalamnya terdapat kata anak (ابن). Penggunaan kata ابن untuk mendapatkan ayat-ayat yang membahas terkait rezeki terhadap anak. Penelusuran ini dilakukan dengan melihat kata رَزَق atau ابن yang tergabung dalam satu ayat yakni 3 ayat sebagaimana penjelasan dalam sub judul berikut.

### Penyaringan Kata Rezeki dan Anak

Kemudian, setelah mencatumkan ayat-ayat yang ditelusuri menggunakan kata kunci, maka penulis melakukan pengecekan terhadap setiap ayat yang di

dalamnya telah bergabung kosa kata rezeki dan anak. Adapun hasilnya ialah sebagai berikut:

No.	Nama Surah	Kosa Kata	Makna
1.	<i>al- Isrā'</i> : 31	أَوْلَادِكُمْ نَرْزُقُكُمْ	Anak-anakmu Rezeki kepada mereka
2.	<i>al- Isrā'</i> : 70	بَنِي رَزَقْنَاهُمْ	Anak cucu (mereka) rezeki
3.	<i>al- An'ām</i> : 140	أَوْلَادَهُمْ رَزَقْنَاهُمْ	Anak-anaknya Rezeki (kepada mereka)
4.	<i>al- An'ām</i> : 151	أَوْلَادِكُمْ نَرْزُقُكُمْ	Anak-anakmu Rezeki kepadamu
5.	<i>al- Baqarah</i> : 233	أَوْلَادَهُنَّ رَزَقْنَاهُنَّ	Anak-anaknya Nafkah kepada mereka
6.	<i>al-Mā'idah</i> : 114	ابْنِ ارْزُقْنَا الرَّزِقِينَ	Putra Kami rezeki Pemberi rezeki
7.	<i>an- Nahl</i> : 72	بَنِينَ رَزَقُكُمْ	Anak Rezeki

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti kemudian menggunakan kitab tafsir klasik dan kontemporer untuk melihat apakah ayat-ayat diatas terdapat pembahasan mengenai rezeki anak secara khusus. Sebab, jika hanya melihat berdasarkan kosa kata antara رَزَقَ, وَكَدَ atau اِبْنِ, belum dapat dipastikan bahwa ayat tersebut membahas rezeki. Setelah ditelusuri dalam kitab tafsir, maka terdapat penyaringan terakhir yang berkedudukan sebagai ayat tetap, dengan pembahasan mengenai rezeki anak, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Surah	Kosa Kata	Makna
1.	<i>al- Isrā'</i> : 31	أَوْلَادِكُمْ نَرْزُقُكُمْ	Anak-anakmu  Rezeki kepada mereka
2.	<i>al- Isrā'</i> : 70	بَنِي رَزَقْنَاهُمْ	Anak cucu  (mereka) rezeki
3.	<i>al- An'ām</i> : 140	أَوْلَادَهُمْ رَزَقْنَاهُمْ	Anak-anaknya  Rezeki (kepada mereka)
4.	<i>al- An'ām</i> : 151	أَوْلَادِكُمْ نَرْزُقُكُمْ	Anak-anakmu  Rezeki kepadamu
5.	<i>al- Baqarah</i> : 233	أَوْلَادَهُنَّ رَزَقْنَهُنَّ	Anak-anaknya  Nafkah kepada mereka



Berdasarkan tabel tersebut, peneliti menemukan beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang serupa mengenai jaminan rezeki anak yaitu berjumlah 5 ayat. Selanjutnya, terdapat makna atau kosa kata yang berbeda tetapi mengandung makna yang sama sebanyak 5 kata untuk rezeki sebagai berikut: نَرْزُقُكُمْ rezeki kepadamu, نَرْزُقُهُمْ rezeki kepada mereka, رَزَقْنَهُمْ nafkah kepada mereka, رَزَقَهُمْ rezeki (kepada mereka), رَزَقْنَاهُمْ (mereka) rezeki.

Kemudian, peneliti mengklasifikasikan ayat yang serupa dengan tema jaminan rezeki anak tersebut menurut *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, sebagai berikut:

No.	Nama Surah	Klasifikasi	Ayat Al- Qur'an
1.	<i>al- Baqarah/ 2: 233</i>	<i>Madaniyyah</i>	<p>وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ  كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  بَوْلِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  بَصِيرٌ</p>

2.	<i>al- An'ām/ 6: 151</i>	<i>Makkiyyah</i>	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ
3.	<i>al- An'ām/ 6: 140</i>	<i>Makkiyyah</i>	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
4.	<i>al- Isrā' / 17: 31</i>	<i>Makkiyyah</i>	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا
5.	<i>al- Isrā' / 17: 70</i>	<i>Makkiyyah</i>	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

#### 4.2 Makna Rezeki di Dalam Al- Qur'an

Di dalam al- Qur'an, kata rezeki telah disebutkan sebanyak 123 kali, sebagaimana pada tabel-tabel diatas yang telah dicantumkan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat lafazh rezeki yang mempunyai berbagai makna. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut:

1. Lafadz rezeki dengan makna pemberian. Terdapat di dalam Q. S *al- Baqarah/ 2:*  
3 Allah Swt., berfirman:

...وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ...

Terjemah :

“ Dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka ”. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 2)

*Ar-Rizq* secara bahasa ialah pemberian. (Tarigan, 2012, h. 120). *Infaq* disini memiliki maksud yang mencakup nafkah wajib. (Al- Dāmaghāni, 1985, h. 202). Selain itu, dalam tafsir *al- Marāghī*, makna ayat tersebut ialah segala jenis yang diterima kemudian diberikan (sedekahkan) kepada orang lain maka hal tersebut disebut sebagai rezeki.

2. lafazh rezeki dengan makna ciptaan. terdapat dalam Q. S *az-Zāriyāt* (51): 56-58, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

Terjemah:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 523)

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah Swt., menciptakan manusia dan memberinya rezeki atau balasan yang baik. Sebuah penciptaan manusia juga disebut

sebagai rezeki karena dengan terciptanya manusia merupakan sumber datangnya rezeki sebagaimana yang tercantum dalam hadis Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Allah Swt., telah menuliskan untuk rahim setiap ibu rezekinya, masa hidupnya, pekerjaannya, dan sengsara atau bahagia. Selanjutnya agar mereka beribadah dan menyembah Allah Swt. (Az-Zuhaili, 2016, h. 78)

3. Lafadz rezeki dengan makna makanan dan buah-buahan. Sebagaimana dalam Q.

*S al- Baqarah (2): 25* dijelaskan

...كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا

Terjemah :

Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, “Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu”. (Lajnah Pentashihan al- Qur'an, 2019, h. 5)

Makna ayat tersebut ialah pemberitahuan bahwa buah-buahan, biji-bijian, dan bunga yang telah disediakan di bumi dan surga merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. (Kasir, 2006, h. 92))

4. Lafazh rezeki dengan ketersediaan makan siang dan malam. Terdapat dalam Q. S

*Maryam (19): 62*, yang berbunyi:

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Terjemah:

Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. (Lajnah Pentashihan al- Qur'an, 2019, h. 309)

Maknanya ialah ketersediaan makanan siang dan malam bagi mereka. (Al-Dāmaghāni, 1985, h. 202) Dalam tafsir *al-Azhar*, makna rezeki ayat tersebut adalah segala sesuatu yang diinginkan pada siang hari atau malam seperti halnya makanan merupakan rezeki. (Hamka, 2001, h. 4347)

5. Lafadz rezeki dengan makna hujan. Terdapat dalam Q. S *az- Zāriyāt/* 51: 22

Allah Swt., berfirman:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

Terjemah :

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu”. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 521)

Pada ayat tersebut, dijelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Hujan yang diturunkan tersebut dapat menumbuhkan rezeki di bumi berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan lain sebagainya sehingga membuat manusia bahagia. Hujan merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., sekaligus sebagai sumber tumbuhnya rezeki. (Al- Dāmaghāni, 1985, h. 203) Dalam tafsir *al- Munīr*, bahwa makna ayat tersebut ialah hujan termasuk rezeki yang dapat mengairi tumbuh-tumbuhan. (Az-Zuhaili, 2016, h. 46)

6. Lafadz rezeki dengan nafkah (pemeliharaan). Terdapat dalam Q. S *al- Baqarah/* 2:

233 Allah Swt., berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ...<sup>٥٥</sup>

Terjemah :

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 37)

Al- Qurtubī (2014), mengatakan bahwa rezeki pada ayat tersebut ialah nafkah yang diberikan ayah kepada istri dan anaknya. Nafkah tersebut dapat berupa segala yang menjadi kebutuhan istri seperti pakaian dan makanan. (h. 106)

7. Lafadz rezeki dengan makna surga. Terdapat dalam Q. S *az-Zāriyāt* (51): 22

Allah Swt., berfirman:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

Terjemah:

Dan dilangit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 521)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai penyebab rezeki yang terdapat di langit yakni hujan, dan lafal terakhir menyatakan maksudnya bahwa janji tersebut berupa surga dan neraka, serta pahala yang telah tercatat. Dalam tafsir *al- Munīr*, dijelaskan bahwa di langit terdapat janji yang diberikan diantaranya ialah surga dan tempat tersebut merupakan rezeki bagi yang mendapatkannya. (Az-Zuhaili, 2016, h. 46)

Q. S *Tāhā*/ 20: 131 Allah Swt., berfirman:

...وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى...

Terjemah :

“ Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal ”. (Lajnah Pantashi al- Qur’an, 2019, h. 321)

Sebagaimana juga dijelaskan dalam firman Allah Swt., Q. S *al-Aḥzāb/* 33: 31 yang dimana menurut Qatādah maksud dari rezeki yang mulia ialah surga. Dalam tafsir *al- Azhar*, makna ayat tersebut ialah segala nikmat yang terdapat di dalam surga. (Hamka, 2001, h. 4517)

8. Lafadz rezeki dengan makna pahala. Terdapat dalam Q. S *āli ‘Imrān/* 3: 169

Allah Swt., berfirman:

... بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ

Terjemah :

“Sebenarnya mereka itu hidup disisi Tuhannya mendapat rezeki”.  
(Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 72)

Maknanya bahwa orang yang diberi pahala atas apa yang mereka kerjakan atau korbakan merupakan bagian dari rezeki yang diberikan Allah Swt. (Hamka, 2001, h. 989)

9. Lafazh rezeki dengan makna penciptaan bumi dan langit serta hewan melata.

Terdapat dalam Q. S *asy-Syūrā* (42): 29, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۗ

Terjemah:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) -Nya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 486)



Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan ciptaan Allah, dimana kedua ciptaan tersebut merupakan sumber rezeki yakni diantaranya adalah hujan sedangkan bumi adalah tempat tinggal dan segala jenis rezeki lainnya yang diperuntukkan kepada manusia dan hewan. Sebagaimana yang dijelaskan ialah salah satunya hewan melata. Di dalam tafsir *Ibnu Kaṣīr*, dijelaskan bahwa di langit dan di bumi, Allah Swt., menciptakan manusia, malaikat, jin, dan seluruh hewan dengan berbagai jenisnya sehingga hal tersebut disebut sebagai rezeki. (Kaṣīr, 2006, h. 254)

10. Lafazh rezeki biji-bijian dan bunga yang harum. Terdapat dalam Q. S *ar-Raḥmān*

55: 12, yang berbunyi:

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ

Terjemah:

Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. (Lajnah Pentashihan al- Qur'an, 2019, h. 531)

Pada ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa bumi disediakan untuk manusia, yang didalamnya telah terdapat biji-bijian dan bunga yang wangi. Penyediaan tersebut merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia agar digunakan nikmat tersebut dengan baik. (Kaṣīr, 2006, h. 622)

11. Lafadz rezeki dengan makna syukur . Terdapat dalam Q. S *al- Wāqī'ah*/ 56: 82

Allah Swt., berfirman:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ



Terjemah :

“Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan (Nya)”. (Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 537)

Makna ayat tersebut dikatakan oleh Abu Ja’far bahwa kalian mengganti rasa syukur kepada Allah Swt., menjadi kedustaan. (Hamka, 2001, h. 7150) Ali mengatakan bahwa makna kata رِزْقِكُمْ adalah rasa terima kasihmu (syukur). (Al-Dāmaghāni, 1985, h. 202-203)

Menurut Manzur (1119), rezeki terdapat 2 jenis, yakni apa yang tampak diluar tubuh seperti kekuatan dan bagian dalam hati serta jiwa seperti ilmu, perasaan yang dirasakan, dan lain sebagainya. (h. 1636)

Berdasarkan makna-makna diatas, rezeki dapat mengarah pada materi maupun non materi. Rezeki dapat berupa materi atau yang tampak diluar tubuh seperti warisan, nafkah, hujan, makanan dan minuman, buah, biji-bijian, harta, bunga, hewan, surga, dan segala hal yang terdapat di bumi dan langit. Sedangkan non materi atau yang berada dalam hati dan jiwa dapat berupa pahala, rasa syukur, perasaan senang atau susah, pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya, selain kata rezeki terdapat, karunia, kebaikan, nikmat, dan lain-lain.

#### **4.3 Makna Rezeki Anak di Dalam Al- Qur’an**

Terdapat beberapa teks al-Qur’an yang membahas rezeki. Namun, untuk lebih spesifik, peneliti mengkhususkan makna rezeki anak yang terdapat pada teks-

teks al- Qur'an yakni Q.S *al- Baqarah* (2): 233, Q. S *al- An'am* (6): 140 dan 151, Q. S *al- Isrā'* (17): 31 dan 70. Jika ditinjau secara tekstual, pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan terkait rezeki anak.

#### 1. penafsiran Q. S *al-Baqarah* (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ...

Terjemah:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.... (Lajnah Pentashihan al- Qur'an, 2019, h. 37)

Penjelasan ayat tersebut ialah apabila orangtua merasakan kesulitan memberi kepada ibunya, maka orang lain (perempuan) dapat menggantikan posisi untuk menyusui karena hal ini bukanlah kewajiban. Penyusuan dilakukan selama dua tahun sebagai penyempurnaan. (at- Tabarī, 2014, h. 503) Sebagaimana riwayat berikut:

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الرَّضَاعَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، إِنْ أَرَادَا أَنْ يَقْطَمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَبَعْدَهُ

Artinya:

Al-Mutsanna memberitahukan kepadaku, dia berkata: Abdullah Bin Shalih menceritakan kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas, dia berkata : “Para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh” Allah menjadikan masa penyapihannya: dua tahun sempurna bagi yang menginginkannya, kemudian berfirman: “Apabila keduanya ingin menyapih (selama dua tahun) dengan kesepakatan bersama dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya” yaitu jika keduanya menginginkan penyapihannya sebelum dan sesudah dua tahun. (aṭ- Ṭabarī, 2014, h. 504)

Berdasarkan riwayat tersebut mengenai penyempurnaan penyapihan, apabila lebih maka tidak termaksud pada ayat tersebut dan tidak diharamkan. Batas tersebut juga diperuntukkan kepada seluruh anak. (aṭ- Ṭabarī, 2014, h. 506)

Selanjutnya penakwilan ayat berikutnya mengenai ayah yang menjadi penanggungjawab dari anak tersebut diwajibkan agar memberikan nafkah seperti pakaian makanan kepada ibunya yang baik karena menyusui dan merawat anaknya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. (aṭ-Ṭabarī, 2014,h. 509) Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah *aṭ-Talāq* (65): 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemah:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi harta yang diberikan Allah Swt., kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan

kelapangan setelah kesempitan. (Lajnah Pentashihan al- Qur'an, 2019, h. 559)

Kemudian, Allah Swt., melarang kedua orang tuanya untuk memberikan kesengsaraan satu sama lain karena anaknya. Seorang bapak sebaiknya memberikan anak kepada ibunya jika sangat membutuhkannya dan sang bapak tidak mendapatkan perempuan lain yang dapat menyapihnya, kemudian memberi gaji atas penyapihannya. Namun, apabila bapak adalah orang yang tidak mampu maka tidak diperbolehkan menyengsarakan satu sama lain sehingga sang ibu diperintahkan agar mengambil dan merawatnya. Perlakuan tersebut pun, berlaku juga kepada ahli waris anak baik dari bapak atau ibu yang telah meninggal. (aṭ- Ṭabarī, 2014, h. 511-516)

Menurut penafsiran al- Qurtubī, maksud ayat tersebut adalah para ibu lebih baik menyusui anaknya daripada perempuan yang lain sebab kasih sayang dan kelembutan yang diberikan lebih besar ibu kandungnya. Ayat tersebut juga memiliki perbedaan pendapat mengenai nafkah pakaian dan makanan yang diberikan kepada ibu. Beberapa menyatakan bahwa nafkah tersebut tidak berhak diterima oleh istri yang telah ditalak kecuali sebagai upah. Sedangkan pendapat lain, mengatakan bahwa ayat tersebut sifatnya umum yang mencakup mantan istri ataupun istri. Namun, penjelasannya ayat ini berkhaitan dengan istri-istri yang masih terikat pernikahan. (al- Qurtubī, 2014, h. 106)

Dalam ayat “رَزُقْنَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” mengandung maksud yakni bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak. Sebab anak tersebut dalam kondisi yang lemah dan tidak mampu. Namun, jika dilihat ayat tersebut menyebutkan rezeki kepada para ibu. Alasannya ialah ASI yang diberikan merupakan perantara makanan dari ibu untuk anak yang menyusui. Makanan tersebut tidak dapat sampai kecuali karena penafkahan tersebut. Sebagaimana riwayat dari Hind Binti ‘Utbah ra. berkata kepada Rasulullah Saw,

لِهِنْدِ بِنْتِ عُبَّيَةَ وَقَدْ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟  
فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya:

“Sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang sangat pelit. Dia tidak memberiku nafkah yang cukup untuk saya dan juga anak-anakku. Oleh karena itu, aku terpaksa mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa ketika melakukan hal itu? Beliau menjawab, “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu secara wajar.” (al- Qurtubī, 2014, 108)

Dalam tafsir *al- Misbāh*, mengenai penyusuan anak dilakukan selama dua tahun yang merupakan batas maksimal penyempurnaan penyusuan. Dan apabila dua tahun tersebut berakhir, maka tidak berdampak apapun pada hukum karena bukan suatu kewajiban. (Shihab, 2002, h. 504)

Penyusuan tersebut juga membutuhkan biaya agar kesehatan dan ASInya dapat dijamin kesediaannya. Sehingga, hal ini diwajibkan kepada ayah untuk memberi makanan dan pakaian. Kewajiban tersebut disebabkan karena anak yang

dikandung membawa nama sang ayah. Sehingga segala kebutuhan dengan perantara ibunya perlunya dipenuhi. Pemberian tersebut haruslah dengan cara yang wajar, maksudnya adalah ayah tidak boleh mengurangi hak nafkah ibu karena kasih sayangnya. Seorang ibu juga tidak diperbolehkan menuntut ayah diluar kemampuannya dengan alasan kebutuhan anak. (Shihab, 2002, h.504)

Pemberian nafkah yang baik dapat berdampak baik pada pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak. Jaminan nafkah tersebut pun tetap berlaku walaupun ayah telah meninggal yakni melalui ahli waris. Mengenai ahli waris ada yang menyatakan bahwa maksudnya adalah yang mewarisi sang ayah (anak yang disusukan) ada yang menyatakan dengan para ibu yang menyusui. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ayat ini, memberikan jaminan anak atas keberlangsungan hidup dan pemeliharaannya agar tumbuh dengan baik. (Shihab, 2002, h. 505)

Tafsir *al-Munīr* (2016), memberikan penjelasan bahwa ibu dianjurkan untuk memberikan penyusuan sebab dokter mengatakan bahwa ASI ibu lebih baik. Kewajiban dapat berlaku bagi sang ibu, apabila bayi tidak mau menyusu kepada wanita lain atau ayah tidak dapat menemukan wanita yang akan menyusukan bayi tersebut. Masa penyusuan yang dianggap sempurna ialah 2 tahun sebab masa tersebut bayi membutuhkan ASI. Selanjutnya, ayat berikut menyebutkan bahwa sang ayah wajib memberikan makanan dan pakaian kepada ibu agar dapat memenuhi hak anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah tersebut untuk kemashalahatan anak. Sebab, anak masih dalam kondisi yang lemah dan



membutuhkan bantuan ayah sebagai orang yang paling dekat sesuai dengan kesanggupannya. (h. 731-732) Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S *al-Baqarah* (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemah:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”(Lajnah Pentashihan al- Qur’an, 2019, h. 49)

Hal tersebut disebutkan agar kedua orangtua tidak saling menyusahkan akibat anak. Hak terhadap masing-masing perlunya ditunaikan. Penafkahan ini juga berlaku pada ahli waris ketika sang ayah meninggal. Ahli waris tersebut ialah kerabat dari ayah yang muhrim berdasarkan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat ini digunakan ketika maksudnya adalah tidak menyusahkan atau maksudnya ahli waris adalah anak tersebut. (al- Munīr, 2016, h. 732)

Sedangkan dalam tafsir *al- Azhar*, menjelaskan bahwa ayat ini memberikan perhatian lebih terhadap ahli-ahli kesehatan ibu dan anak dimana ASI ibu lebih baik. Kemudian diperbolehkan menyusui kepada perempuan lain yang disebut sebagai ibu susu (menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi) sebagaimana sewaktu kecil Rasulullah Saw., yang disusukan oleh Şuaibah. Namun, beberapa ulama ada yang menjaga kesucian darah anaknya sehingga tidak membiarkan perempuan lain menyusui anaknya. (Hamka, 2001, h. 559-560)

Ayat selanjutnya menegaskan kepada ayah baik yang dalam keadaan suami istri dengan kasih mesranya maupun bercerai wajib menanggung belanja dan pakaian ibu yang sedang menyusukan anaknya secara patut artinya berdasarkan kemampuan dan kekuatan suami. Sebab ibu memikul beban pengurusan tenaga, rohani, dan jasmani yang berat. Sehingga pencukupan belanjanya menjadi kewajiban yang mutlak. Sama halnya sebagaimana dalam tafsir *al-Marāghī* bahwa hal tersebut diperlukan agar ibu dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan menjaganya dari berbagai penyakit. Selain itu, tidak diperbolehkan menyusahkan ibu dengan anaknya seperti mengurangi pembelanjanya atau mengambil anak yang ingin dikasihi dan dirawatnya. (Hamka, 2001, h . 561-562)

Begitupun sebaliknya, dilarang seorang ibu meminta perbelanjaan yang lebih diluar kemampuan suami atau melarang ayah untuk bertemu anaknya. Dalam penafsiran ini, sangat penting terhadap pendidikan anak sebab, karakter anak timbul rasa dendam karena didikan yang kurang dari orang tua. Permasalahan pribadi kedua orangtua dipindahkan kepada anak. Kemudian, terkait ahli waris, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa waris tersebut ialah keluarga yang umum tidak hanya waris yang menerima pusaka sebagai penerus yang menjaga dan memelihara, serta mendidik anak tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa ahli waris yang dimaksudkan ialah nenek, paman, atau saudara setelah ayatnya meninggal. (Hamka, 2001, h. 562)



Dari penafsiran diatas, mengenai rezeki anak yang dimaksudkan ialah kebutuhan makanan atau ASI yang diberikan melalui perantara ibu. Selain itu, mengenai pendidikan karakter anak, memelihara, menjadi, hingga tumbuh menjadi baik disini juga dibahas sebagai kebutuhan anak yang diberikan ayah dengan kewajiban nafkahnya. Dari nafkah tersebut maka kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Adapun perbedaan antara penafsiran tersebut mengenai rezeki anak dalam surah al- Baqarah (2): 233 ialah menurut aṭ- Ṭabārī penyusuan kepada anak boleh dilakukan oleh wanita yang lain yang dilakukan 2 tahun. Hal ini senada dengan tafsir *al- Misbāh* dan tafsir *al- Munīr*. Sedangkan mengenai rezeki (nafkah) yang dimaksudkan ialah makanan agar dapat menyusuinya dengan baik dan juga pakaian. Sama halnya dengan penafsiran pada al- Qurtubī mengenai penyediaan makanan dan pakaian tersebut. Hal ini disebabkan karena ibu merupakan perantara dari apa yang dibutuhkan anak seperti ASI. ASI tersebut dapat tersedia apabila makan dengan cukup.

Sedangkan dalam tafsir *al- Misbāh*, kebutuhan tersebut memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan fisik dan jiwa anak-anak dengan baik. Berbeda halnya dengan penjelasan dari Wahbah Az-Zuhaili, bahwa nafkah yang dimaksudkan ialah berupa sandang dan pangan sebagai kemaslahatan anak. Sementara Buya Hamka, menyatakan bahwa nafkah tersebut merupakan segala perbelanjaan ibu dan pakaian

yang disebabkan beban yang diterima yakni pengurusan tenaga secara jasmani dan rohani sehingga dapat menjaga anak dari berbagai penyakit. Menurutnya, kebutuhan yang dipenuhi tersebut tanpa melakukan penyengsaraan antara satu sama lain oleh orang tua dapat berpengaruh pada pendidikan anak sebab, karakter anak akan timbul rasa dendam karena didikan, perhatian, atau kebutuhan yang kurang dari orang tua.

2. penafsiran Q. S *al- An'ām* (6): 140

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemah:

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 146)

Menurut Abu Ja'far pembunuhan anak tersebut dilakukan karena pengaruh dari sekutu untuk mengada-ngadakan suatu kedustaan karena berpegang teguh kepada Tuhan-Tuhan mereka mengenai perbuatan tersebut. Selain itu, kurang pemahaman akan bahaya atas perbuatan itu baik yang akan mendapatkan azab di akhirat maupun di dunia. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 360) Sebagaimana riwayat berikut

حَدَّثَنَا بَشَّارٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَقَالَ : هَذَا صَنِيعُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . كَانَ أَحَدُهُمْ يَقْتُلُ ابْنَهُ مَحَافَةَ السِّيَاءِ وَالْفَاقَةِ ، وَيَعْدُو كَلْبَهُ

Artinya:

Bisyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazīd menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatādah, tentang firman Allah Swt., “Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan tanpa mengetahui,” maknanya ialah perbuatan yang dilakukan orang-orang pada masa tersebut, beberapa membunuh anaknya karena kemiskinan dan kesengsaraan, namun ia masih dapat memberi makan anjingnya. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 361)

Selanjutnya firman-Nya, *وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ*, “Dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah Swt., berikan pada mereka” maksudnya rezeki tersebut ialah binatang ternak dan harta-harta mereka yang dijadikan sebagai bahirah, waṣilah, saibah, dan serta memberikan hukum bahwa harta mereka dari setan. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 361)

Sedangkan al- Qurtubī menjelaskan bahwa ayat ini sebagai pemberitahuan atas kerugian karena penguburan hidup-hidup yang dilakukan serta mengharamkan apa yang menjadi rezeki mereka. Sementara hal tersebut, menunjukkan bahwa mereka sedang menjauhkan harta mereka dari mereka sendiri tanpa takut fakir. Selain karena takut miskin, pembunuhan tersebut juga disebabkan karena *fanatisme*. (al- Qurtubī, 2014, h. 64)

Adapun Quraish Shihab, menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan akibat dari kepicikan, keburukan atau kebohongan yang dilakukan tanpa dalih atau tuntunan agama, tanpa pengetahuan mengakibatkan kerugian kehilangan anak, harta, dan agama. Mereka itu adalah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S *al-Kahf* (18): 104, yang berbunyi:

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Terjemah:

(Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 304)

Anak adalah harapan keluarga di masa depan. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan menghindar dari *mudarat* atau ketakutan kefakiran dengan tidak adanya dalih yang benar dan mengada-adakan kedustaan terhadap Allah membuat harapan tersebut putus akibat sikap keras terhadap adat dan kepercayaan yang dipegang. Sumber rezeki atau modal untuk menghadapi masa depan ialah anak yang tidak hanya untuk para orang tua tetapi suku, masyarakat bahkan umat manusia menantikannya. Anak mempunyai potensi yang kepastiannya dapat dimanfaatkan sebab ketika orang tua menjadi lemah, anaklah yang akan membantu dengan berbagai keahlian yang dimiliki. Tetapi karena pembunuhan atau bahkan pencegahan kelahirannya sehingga *mudarat* yang lebih besar pun menimpa baik di dunia maupun di akhirat, bahkan modal dan keuntungan tersebut menjadi hilang. (Shihab, 2002, h. 310-311) Selanjutnya, mengenai rezeki yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah binatang dan tanaman yang diharamkan oleh kaum musyrikin.

Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa, orang musyrik memandang baik perbuatan membunuh anak disebabkan karena setan mempengaruhi mereka dengan meningkatkan rasa takut akan kefakiran yang dialami sekarang maupun di masa mendatang. Selain itu, aib, kefakiran, dan ketidaksetaraan

pernikahan digunakan sebagai alasan untuk membunuh anak. Ilusi yang dibuat oleh setan bahwa ketika membunuh anak maka dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT., sebagaimana kisah Nabi Ismail dan Abdullah. (al- Munīr, 2016, h. 413)

Sedangkan Buya Hamka (2001), menjelaskan dalam tafsirnya yang membujuk untuk membunuh anak-anak mereka yakni kepala agama, guru, dukun, dan pendeta dengan ancaman kemiskinan serta sebagai pengorbanan karena keagamaan. Sehingga, dalam ayat ini orang-orang yang mudah untuk ditipu adalah orang bodoh dan dungu yang penempatannya lebih buruk daripada jahil sementara pembunuhan tersebut merugikan mereka di masa depan sebab anak tersebut dapat mendatangkan rezeki bagi orang tua. (h. 2211)

Perbedaan dari penafsiran diatas, ialah dari aṭ-Ṭabarī mengatakan bahwa pembunuhan anak dilakukan karena adanya kebohongan sebagai keyakinan yang kuat untuk berpegang teguh kepada Tuhan mereka mengenai perbuatan tersebut dan kurangnya pemahaman mengenai bahaya perbuatan tersebut. Adapun rezeki yang diharamkan tersebut berupa binatang ternak dan harta yang mereka dapatkan. Sedangkan Quraish Shihab dan al- Qurtubī memberikan penjelasan bahwa ayat ini memberitahukan bahwa betapa ruginya mereka yang membunuh anak-anak karena kepicikan dan kebohongan yang dapat menyebabkan harta itu jauh dari mereka sendiri. Pembunuhan dan pengharaman rezeki tersebut menjadikan orang tua kehilangan 3 hal yakni, anak, harta, dan agama. Sementara dalam tafsir *al-Munīr*,

dijelaskan bahwa pembunuhan tersebut disebabkan karena setan-setan yang mempengaruhi dengan melakukan peningkatan terhadap rasa takut dengan membuat ilusi bahwa membunuh anak akan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sebagaimana kisah Nabi Ismail a.s. Berbeda halnya dengan pendapat Buya Hamka yang memberikan pernyataan bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasutan dari kepala agama, dukun, guru, dan pendeta sebagai pengorbanan terhadap agama. Sementara membunuh anak memberikan kerugian bagi masa depan. Adapun rezeki yang diharamkan tersebut ialah makanan yang diberi nama.

3. penafsiran Q. S *al- An'ām* (6): 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Terjemah :

Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 148)

Menurut Abu Ja'far, makna ayat tersebut ialah pelarangan agar tidak mengubur hidup-hidup anaknya karena ketakutan akan ditimpanya kefakiran. Sementara Allah Swt., telah menegaskan bahwa pemberian rezeki kepada keduanya telah dijamin. Sebagaimana riwayat berikut:

حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله :  
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، الإملاق الفقر ، قتلوا أولادهم خشية الفقر



Artinya:

Al- Muṣanna menceritakan kepadaku, ia berkata: ‘Abdullah Bin Ṣāliḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu’awiyah menceritakan kepadaku dari ‘Ali, dari Ibnu ‘Abbās, tentang firman Allah Swt., “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.” Lafazh **إِمْلَاقٍ** maksudnya ialah kefakiran, mereka membunuh anak mereka karena takut fakir. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h.391)

Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa

حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : ولا تقتلوا أولادكم  
من إملاق، أي خشية الفاقة

Artinya:

Bisyr Bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazīd menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa’īd menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah Swt, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,” bahwa maksudnya adalah takut kesengsaraan. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 391)

Sama halnya dengan penafsiran dari al- Qurtubī (2014), bahwa ayat tersebut pelarangan membunuh anak karena takut kemiskinan dan kefakiran. Namun, kata **إِمْلَاقٍ** disini memiliki perbedaan, sebagaimana riwayat An- Naqasyi menceritakan dari Mu’arraj, dia berkata, lafazh **إِمْلَاقٍ** maknanya adalah kelaparan. Sedangkan Mundzir Bin Sa’id mengatakan bahwa **إِمْلَاقٍ** adalah infak. Contoh menginfakkan hartanya. (h. 86-87)

Sedangkan Quraish Shihab menyatakan bahwa, pelarangan membunuh tersebut disebabkan karena dugaan bahwa kelahiran anak akan menambah beban.

Sehingga mengenai rezeki agar tidak dipermasalahkan karena kedua orang tua bukanlah sumber rezeki tetapi Allah Swt., yang dimana telah disiapkannya sarana rezeki tinggal bagaimana orang tua berusaha untuk mendapatkannya. Rezeki juga didapatkan bukan dengan angan-angan tetapi perlunya untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q. S *Hūd*(11): 6, yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Terjemah:

Tidak ada satupun makhluk yang bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 222)

Kemiskinan yang dibahas disini ialah yang sedang dialami oleh kedua orang tua tersebut sehingga ditakutkan akan semakin terpuruk dalam kesulitan. Penggalan ayat tersebut dijadikan bantahan bagi orang tua yang menggunakan keadaan miskin tersebut sebagai alasan untuk membunuh anak. (Shihab, 2002, h. 342-343)

Begitupun penafsiran Wahbah Az-Zuhaili, yang mengatakan bahwa ayat ini memberikan wasiat agar tidak membunuh anak-anak karena takut terhadap kefakiran baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Sebab rezeki telah dijamin oleh Allah Swt. Pengungkapan ini disebabkan karena kefakiran yang dialami oleh orang tua sehingga redaksi penyebutan rezeki untuk orang tua lebih didahulukan. (al- Munīr, 2016 , h. 450)



Berbeda halnya dengan penafsiran Buya Hamka, bahwa dalam ayat tersebut Allah Swt., memberikan peringatan agar tidak membunuh anak-anaknya karena miskin dan kepapaan atau takut kebutuhan anak tidak terpenuhi. Sebab, perbuatan tersebut hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kepercayaan yang tipis dan tidak kuat kepada Allah Swt. Sementara, ayat ini sesuai dengan jaminan Allah Swt., dalam surah *Hūd* (11): 11 bahwa setiap makhluk yang bergerak di bumi telah dijamin rezekinya. Untuk pendidikan anak, memiliki dampak yang buruk jika orang tua menganggap kehadiran anak tersebut hanya akan memberatkan hidup. Namun, pemikiran secara berlebihan mengenai anak dapat menjadi “jaminan hidup” mengakibatkan orang tua memilih anak untuk hidup tetapi merawat atau mendidik dengan jalan yang salah. (Buya Hamka, 2001, h. 2243-2244)

Perbedaan tafsir klasik dan kontemporer diatas, yakni sebagaimana menurut tafsir *aṭ-Ṭabarī* bahwa pembunuhan tersebut dilakukan karena ketakutan orang tua terhadap keadaan kemiskinan dan kefakiran. Adapun al- Qurtubī, memberikan perbedaan dari maksud kata *imlāq* yakni infak atau takut memberikan harta mereka kepada anaknya. Sedangkan Quraish Shihab menyatakan bahwa pelarangan membunuh sebab dugaan kelahiran anak akan menambah beban. Kemiskinan yang dibahas ialah keadaan yang sedang dialami oleh orang tua. Sama halnya penjelasan terkait ayat ini dari Wahbah Az-Zuhaili. Penggalan ayat dijadikan sebagai bantahan bagi orang tua yang menjadikan keadaan miskin tersebut sebagai alasan melakukan pembunuhan. Berbeda halnya dengan Buya Hamka, yang menyatakan bahwa

pembunuhan tersebut sebagai peringatan agar tidak melakukannya hanya karena kondisi miskin, kepapaan, atau kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Karena, perbuatan yang dilakukan tersebut hanya pada orang yang memiliki kepercayaan yang begitu lemah terhadap Allah Swt. Sementara, dalam surah Hūd (11): 11 jaminan rezeki bagi makhluk di bumi yang bergerak telah dijamin.

#### 4. Penafsiran Q. S *Al- Isrā'* (17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemah :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 285)

Dalam tafsir at-Ṭabarī, maksud lafazh *إِمْلَاقٍ* adalah takut terhadap keadaan fakir dan kekurangan. Sebagaimana dijelaskan berdasarkan riwayat berikut mengenai kata *خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ*.

حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ أَيِ خَشْيَةَ الْفَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ الْفَاقَةِ، فَوَعَّظَهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رِزْقَهُمْ وَرِزْقَ أَوْلَادِهِمْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

Bisyar menceritakan kami, dia berkata: Yazīd menceritakan kami, Sa'īd menceritakan kepada kami dari Qatādah, tentang firman Allah "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan." Maksudnya ialah takut kemelaratan. Orang-orang jahiliyyah biasa membunuh anak-anak mereka karena takut melarat, maka Allah Swt., memperingatkan mereka tentang hal itu dan

mengatakan kepada mereka bahwa rezeki mereka dan anak-anak ada pada Allah. (aṭ-Ṭabarī, 2015, h. 73)

Riwayat lain menyebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال مُجَاهِدٌ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: 31] قَالَ: الْفَاقَةُ وَالْفَقْرُ

Artinya:

Qāsim memberitahu kami, dia berkata: Ḥusāin memberitahu kami, dia berkata: Ḥajjāj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraīj, dia berkata: Mujāhid berkomentar, tentang firman Allah, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan,” ia berkata, “Lafazh إِمْلَاقٍ artinya adalah kemelaratan dan kemiskinan. (aṭ- Ṭabarī, 2014, h. 73)

Sama halnya dengan makna yang disampaikan oleh al- Qurtubī (2014) dalam tafsirnya bahwa, إِمْلَاقٍ yang dimaksud adalah keadaan kekurangan harta, fakir atau tidak memiliki apapun. (h. 164-165)

Perbuatan membunuh yang dimaksud dalam ayat ini adalah dosa besar dan kesalahan, bukan perbuatan yang membuat mereka keliru, karena perbuatan membunuh ini dilakukan dengan sengaja. Penyebab dari kesengajaan tersebut, sehingga Allah Swt. menegur dan menyampaikan larangan ini. (al- Qurtubī, 2014, h. 165) Quraish Shihab pun menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa pembunuhan anak merupakan salah satu keburukan masyarakat jahiliyyah yang bentuk dalam keadaan khawatir dan belum terjadi pada anak di masa depan. Sehingga kata خَشْيَةَ berlaku disini yakni “takut”. Sehingga untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, ayat tersebut turun dengan memberikan jaminan rezeki terlebih dahulu kepada orang tua kemudian barulah penyebutan atas rezeki anak. (Shihab, 2002, h. 457)

Sama halnya dengan penjelasan dalam tafsir *al- Munīr*. Ayat ini memberikan bukti mengenai besarnya kasih sayang Allah Swt., kepada hamba-Nya dibanding

kasih sayang orang tua kepada anaknya. Selain pelarangan membunuh, penyebab dari pembunuhan itupun dilarang dan diatur kembali sebagaimana pengaturan tentang warisan untuk anak-anaknya. Sedangkan orang jahiliyyah tidak memberikan warisan kepada anaknya dan membunuhnya. Sebab, keberadaan anak perempuan lemah dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda dengan anak laki-laki mampu berperang, merampas, dan perebutan anak secara paksa. Kemudian, alasan yang lain ialah karena jika kefakiran yang dialami perempuan kelak akan membuat laki-laki yang mampu tidak ingin menikahnya. (Az-Zuhaili, 2016, h. 74)

Pelarangan membunuh ini kemudian diperkuat dalam sahih berikut:

جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدَا وَهُوَ خَلْقَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"

Artinya:

Bukhari dan Muslim dengan riwayat dari Ibnu Mas'ūd, dia berkata: "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Menjadikan Sekutu bagi Allah Swt., padahal dia telah menciptakanmu." Kemudian saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab, "Membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu." (Az-Zuhaili, 2016, h. 74)

Sedangkan dalam tafsir *al- Azhar*, dijelaskan berdasarkan zaman sekarang karena penyebab turunnya ayat ini karena kebiasaan buruk orang jahiliyyah. Sebab, anak perempuannya bagi mereka tidak dapat mendatangkan keuntungan atau menolong ibu bapaknya dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana perempuan jika sudah dewasa maka akan ikut dengan suami dan hanya memperkaya keturunan orang lain. Berbeda dengan laki-laki yang dapat membantu dan membawa istri untuk membantu di dapur. Sama halnya dengan zaman sekarang, masih adanya anggapan

bahwa anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan yang dapat mendatangkan bala. Ayat ini diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya orang Arab saja.

Sebab, sedikit dan banyak di zaman sekarang terkadang masih menjadi keluhan. Jika banyak anak menjadi beban sehingga orang tidak mampu terkadang menjual anaknya atau untuk orang kaya melakukan operasi atau program lainnya untuk mencegah mendapatkan anak. Maka, tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan. Kesukaran atas hidup diatasi baik sendiri maupun secara bersamaan. Contohnya, dalam Islam penyediaan rezeki diadakan pada harta orang lain yang wajib dikeluarkan seperti zakat. Sehingga, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nyawa wajib dipelihara. Jika ada hidup maka pasti ada rezeki. (Hamka, 2001, h. 4046-4047)

Adapun perbedaan penafsiran klasik dan kontemporer ialah dari tafsir *at-Tabarī*, yang memaknai lafal *خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ* yakni takut terhadap keadaan fakir, kekurangan, dan kemelaratan sehingga melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak-anak. Sedangkan Quraish Shihab, menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan masyarakat jahiliyyah karena khawatir akan tertimpa kemiskinan yang saat ini belum terjadi pada anak-anak di masa yang akan datang. Sehingga, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, ayat tersebut menyampaikan penjaminan mengenai rezeki anak. Sementara, dalam tafsir *al-Munīr*, ayat dijelaskan memberikan bukti kasih sayang Allah Swt., kepada hamba-Nya. Pembunuhan dilakukan disebabkan karena kondisi anak perempuan pada saat itu dianggap lemah dan anak laki-laki dapat menjadi sumber kehidupan dalam hal kebutuhan. Kemudian, dari Buya Hamka, menyampaikan bahwa ayat tersebut tidak hanya diperuntukkan

untuk orang jahiliyyah pada masa itu, tetapi masa kini pelarangan tersebut juga berlaku. Sebab segala masalah kehidupan lebih baik diatasi sendiri dengan bijak atau bersamaan. Jika ada hidup maka pasti ada rezeki.

5. Penafsiran Q.S *Al- Isrā* (17): 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا  
تَفْضِيلًا

Terjemah :

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 289)

Ayat tersebut menyatakan bahwa manusia dimuliakan diatas punggung binatang tunggangan. Selain itu, diberikan kendaraan di daratan dan kapal-kapal di lautan. Selanjutnya kata rezeki yang dimaksudkan ialah makanan dan minuman yang terjamin halal dan lezatnya. “Dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” Maknanya ialah kemampuan bekerja, makan dan minum diberikan oleh Allah Swt., sebagai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya seperti binatang. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 115) Sebagaimana riwayat berikut:



حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي  
آدَمَ قَالَ: وَفَضَّلْنَاهُمْ فِي الْيَدَيْنِ يَأْكُلُ بِهِمَا، وَيَعْمَلُ بِهِمَا، وَمَا سِوَى الْإِنْسِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ  
ذَلِكَ

Artinya:

Al Qāsim memberitahukan kami, ia berkata: Al Ḥusāin memberitahukan kami, ia berkata: Ḥajjāj memberitahukan kepadaku dari Ibnu Jurāij, mengenai firman Allah, “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam,” ia berkata: “Dan Kami lebihkan mereka” maksudnya adalah dengan kedua tangannya, untuk makan dan bekerja, sedangkan makhluk selain manusia makan tidak menggunakan kedua tangannya. (aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 115)

Sedangkan al- Qurtubī (2014) memberikan penjelasannya bahwa kemuliaan yang diberikan kepada anak-anak Adam ialah penciptaan dalam hal penampilan dengan sedemikian rupa, postur yang serasi, dan bentuk yang indah. Selanjutnya, diberikan pengkhususan dalam hal makanan, minuman, serta pakaian yang sangat berbeda dari keseharian binatang. Kelebihan inilah yang dimaksudkan. Selain itu, kelebihan manusia yakni berpakaian dan makan menggunakan tangan sedangkan hewan tidak demikian. (h. 190)

Sebagaimana riwayat dari Adh-Dhahhak yang menyatakan bahwa mereka diberi kemuliaan yakni dapat berbicara dan memilih. Salah satu ahli tafsir pun, mengatakan bahwa kemuliaan yang dimaksud yaitu rupa dan bentuk terbaik, pendengaran, penglihatan, dan akal untuk memahami. Selanjutnya akal tersebut



dihiasi dengan alat untuk mengetahui hakikat dari sesuatu, cara bereproduksi, bertani, berdagang, dan berbagai anugerah yang tidak dapat dihitung.

Sedangkan menurut Quraish Shihab (2002), bahwa ayat tersebut menyebutkan berbagai penghormatan yang diperuntukkan untuk seluruh anak cucu Adam, yang tidak didasarkan untuk generasi, agama atau keturunan tertentu yang peraihannya oleh setiap individu. Penganugerahan tersebut disebabkan karena keunikan dalam hal kehormatan dan kedudukan sebagai manusia. Memberikan kemuliaan dengan postur tubuh yang bagus, berbicara, berpikir, berpengetahuan, dan kebebasan memilih. Menciptakan alat transport agar mampu menjelajahi bumi dan angkasa luar serta pemberian rezeki berupa kebutuhan manusia. Selain lezat juga bermanfaat bagi pertumbuhan fisik dan berkembangnya jiwa. (h. 513-515)

Wahbah Az-Zuhaili (2016) mengatakan bahwa, kemuliaan yang dimaksudkan ialah diberikan rupa dan bentuk tubuh yang bagus, watak yang baik, ilmu serta akal untuk berpikir mengenai anugerah yang diberikan oleh Allah Swt., kemampuan dalam memahami dengan berbicara atau memberi isyarat, mengetahui sarana kehidupan dan segala yang berkhaitan dengan bekal untuk di akhirat, penguasaan apa yang ada di bumi, kemampuan memproduksi, dan kembalinya suci setelah mengalami kematian, serta peradaban. Pemberian akal sebagai alat untuk mengetahui sesuatu, atau cara bertani, berdagang, berbagai macam bahasa, membedakan segala hal baik kekurangan atau kelebihan serta dampaknya bagi dunia

dan agama. Selanjutnya, makna diberikannya tunggangan yang dimaksud ialah berupa binatang zaman dahulu dan kendaraan zaman sekarang seperti, mobil, pesawat, motor, perahu, kapal dan sebagainya. Sedangkan, kelebihan yang diberikan kepada manusia ialah memiliki kelebihan daripada makhluk lainnya, seperti kemenangan dan kekuasaan atau kehormatan maupun kemuliaan. Selain itu, rezeki yang dimaksud tersebut diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daging, dan susu serta berbagai macam makanan, pemandangan indah, maupun pakaian yang mewah dan perhiasan. Setelah itu, penjelasan mengenai kelebihan yang diberikan kepada manusia kami kemampuan menundukkan, menjaga, menguasai, serta dapat membedakan yang batil dan benar, adanya pahala dan balasan. (h. 134-135) Hal ini sama halnya dengan penjelasan yang diberikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. (Hamka, 2001, h. 4093-4094)

Adapun perbedaan dari pendapat penafsiran tersebut ialah, menurut tafsir *aṭ-Ṭabarī* kemuliaan yang diberikan kepada anak Adam ialah dengan tanda mereka menunggangi binatang, mendapatkan kemudahan dalam bertransportasi. Selanjutnya rezeki yang dimaksudkan ialah makanan dan minuman yang lezat dan halal. Selain itu, kelebihan dalam ayat tersebut bermakna kelebihan dalam kemampuan bekerja, makan dan minum dengan tangan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya seperti binatang. Sedangkan al- Qurtubī menambahkan penjelasannya mengenai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt., tersebut yakni membahas penampilan. adapun rezeki berupa makanan, minuman, dan pakaian.

Sementara Quraish Shihab memberikan penjelasan dalam tafsirnya dengan lebih luas, mengenai kemuliaan, yakni diluar tubuh seperti postur tubuh, berbicara, dan kemampuan membuat alat transportasi maupun lainnya. Adapun di dalam tubuh, yakni kemampuan beripikir, memilih atau memilah, dan ilmu pengetahuan. Mengenai rezeki, disebutkan segala kebutuhan manusia yang lezat dan bermanfaat bagi fisik dan jiwa. Kemudian dipaparkan lebih jelas oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, yakni kemuliaan tersebut penakwilannya ialah mengenai rupa dan tubuh, watak, ilmu serta akal, kemampuan dalam memberi pemahaman, membedakan atau merasakan hal baik dan buruk penguasaan apa yang terdapat di bumi, memproduksi, dan tandanya ada peradaban dan kemajuan. Kendaraan pun yang dimaksud sebagaimana yang telah ada pada zaman sekarang seperti mobil, motor, perahu, dan lain-lain. Sedangkan rezeki, berupa tumbuhan, buah, daging, atau beragam macam makanan, pemandangan, pakaian dan perhiasan yang mewah. Adapun kelebihan ditakwilkan yakni diberikan pahala dan balasan, kemampuan menjaga, menguasai, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penafsiran diatas terhadap ayat-ayat al- Qur'an yang berkhaitan dengan jaminan rezeki anak diantaranya Q. S *al- Baqarah* (2): 233, Q. S *al- An'am* (6): 140 dan 151, dan *al- Isra'* (17): 31 dan 70 dapat disimpulkan bahwa rezeki anak telah diberikan jaminan oleh Allah Swt., dengan berbagai kategori yakni materi dan non materi. Adapun rezeki dalam bentuk materi ialah harta, makanan, pakaian, bunga, pemandangan, kekuatan, kendaraan, dan segala kebutuhan serta pemberian

yang diberikan Allah Swt. Sedangkan rezeki dalam hal non materi ialah berupa ilmu pengetahuan, akal untuk berpikir, memilih, kemampuan berbicara dan memahami, dan segala yang timbul dari hati dan jiwa seperti kasih sayang yang didapatkan oleh anak dari orang tua, sebab penyusuan dan penyapihan dapat meningkatkan rasa peduli, kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya. Selain itu, penyebab timbulnya persoalan terkait rezeki anak adalah adanya kebiasaan masyarakat jahiliyyah, usaha timbal balik (anak dapat menjadi modal kedepannya), kondisi lemahnya anak, sebagai bukti dari janji yang telah diberikan Allah menjadi tanda kekuasaan-Nya, dan ujian atau cobaan bagi hamba-Nya.

#### 4.3.1 Tinjauan analisis kebahasaan

##### A. Q. S *al-Baqarah* (2): 233

- 1.) Kalimat “*walwālidātu yurḍi’na awlādahunna ḥaulaini kāmilaini liman arāda ayyutimmar raḍā’ah (ta)*”

*Yurḍi’na* adalah *fi’il mudhāri’* dan *fa’ihya* adalah *nun* yaitu *ḍamir muttasil* yang ditunjukkan kepada mereka perempuan (para ibu). (Al- Darwīsyi, 1992, h. 409) Dalam kitab *al- Asfahānī*, kata ini berasal dari kalimat *raḍā’a* yang artinya menyusui. Sehingga, dapat dipahami bahwa ayat ini bermakna para ibu hendaklah dia menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2016), bahwa ibu dianjurkan untuk menyusukan anaknya dengan 2 tahun masa penyempurnaan sebab

ASI ibu lebih baik. Kewajiban menjadi berlaku bagi ibu, apabila bayi tidak mau menyusu kepada wanita lain. (h. 731)

2.) “*Wa ‘alalmaulūdi lahū rizqahunna wa kiswatumunna bil ma’rūf*”

*Rizqahunna* berasal dari kata *razaqa* yang terbagi atas 2, yaitu *mubtada muakhir marfu’* dan *hunna* sebagai *ḍamir muttasil* dan di*aṭafkan* dengan kalimat *walwālidātu yurḍi’na*. (Al- Darwīsī, 1992, h. 410) Menurut al- Dāmaghāni (1085), bahwa yang dimaksud kata *razaqa* adalah nafkah atau sesuatu yang mengenyangkan dan *wakiswatumunna* (pakaian) di*aṭafkan* pada kalimat *rizqahunna*. (h. 203) *Wakiswatumunna* berasal dari kata *kiswah* yang memiliki 3 makna berarti pakaian, gaun atau jubah. Sehingga, dapat dipahami bahwa *rizqahunna wa kiswatumunna* adalah nafkah dan pakaian yang diberikan kepada para ibu. Kemudian, kata *wa* pada *wa’alalmaulūdi* merupakan *aṭaf* kalimat sebelumnya yakni “*walwālidātu yurḍi’na awlādahunna ḥāulaini kāmilaini*”. (Al- Darwīsī, 1992, h. 410) Maka, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah kepada ibu disebabkan penyusuan dan penyapihan yang diberikan kepada anak. Menurut Quraish Shihab (2002), penafkahan menjadi kewajiban kepada ayah dengan memberi makanan dan pakaian. Kebutuhan ibu menjadi kebutuhan anak sebab ibu adalah perantara untuk memenuhi hak anak dengan cara yang wajar tanpa penyengsaraan satu sama lain. Pemberian nafkah yang layak dapat berdampak positif pada pertumbuhan fisik dan jiwa anak. (h. 504-505)

Maka, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut membahas mengenai penyusunan selama 2 tahun sebagai masa yang sempurna dan penyapihan. Oleh karena itu, pemberian nafkah berupa makanan dan pakaian menjadikan kewajiban ayah, sebab ibu merupakan perantara segala kebutuhan anak. Maka, apa yang diberikan ayah dan ibu menjadi rezeki anak walaupun bentuknya perantara dan segala yang didapatkan ibu dan ayah merupakan rezeki untuk orang tua.

B. Q. S *al- An'ām* (6): 140

1.) *Qad khasirallażīna qatalū aulādahum safaham bigairi 'ilmiw*

Menurut kamus Al- Munawwir (1197), *qatalū* berasal dari kata *qatala* yang memiliki arti membunuh. (h.1091) *Qatalū* ialah *fi'il māḍi'* dan *waw jama'ah* (penunjukkan banyak orang) yang berlaku sebagai *fā'il* artinya orang-orang (jahiliyyah) membunuh. Sedangkan *aulāda* ialah *maf'ulum bih* yang *jamak* (anak-anak) dan *hum* sebagai *muḍāfun iliāh* dari (*qatalū*). *Safahān* artinya kebodohan diri sendiri dan kata *'ilmin* merupakan *muḍāfun iliāh* dari kata *bigairi*. (Al- Darwīsī, 1992, h. 1508) Ayat ini memberitahukan kerugian bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka (orang-orang), penyebabnya yakni kebodohan yang dialami oleh orang-orang (jahiliyyah) itu sendiri dengan tidak adanya ilmu pengetahuan. Menurut Quraish Shihab (2002), pembunuhan tersebut dilakukan sebagai alasan menghindari *muḍarat* dari khawatirnya terhadap kefakiran tanpa dalil dan berbohong dengan membawa nama Allah Swt. Sedangkan anak merupakan modal untuk menghadapi masa depan karena potensinya dapat diasah



ketika proses pertumbuhan. Selanjutnya, rezeki yang dibahas dalam ayat tersebut ialah binatang dan tanaman yang mengada-adakan pengharaman oleh kaum musyrikin. (h. 310-311)

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, ayat tersebut menjelaskan mengenai kerugian bagi orang yang membunuh anaknya tanpa adanya dasar pengetahuan yang mengakibatkan hilangnya rezeki atau modal dimasa depan. Sebab, anak merupakan sumber rezeki bagi orang tua dimasa depan dan rezeki untuk anak saat dalam kondisi lemah ialah melalui prantara orang tua sehingga keinginan untuk berusaha demi anak akan diimplementasikan. Ayat tersebut memberikan gambaran dimasa jahiliyah yang membunuh anak dan mengharamkan rezeki yang diberikan Allah Swt., tanpa dalil yang juga berlaku pemberitahuan dan pelarangannya dimasa kini.

C. Q. S *al- An'ām* (6): 151

1.) “*Wa lā taqtulū aulādakum min imlāq*”

*Wa* berkedudukan sebagai *athaf* pada kalimat sebelumnya yakni mengenai pengharaman. *Taqtulū* berasal dari kata *qatala* yang berarti membunuh. Menurut al-Dāmaghāni (1085), bahwa kata “*taqtulū*” pada ayat tersebut ialah pembunuhan dengan melakukan penguburan secara hidup-hidup. (h. 371) *Taqtulū* ialah *fi'il muḍāri'* dan *waw jama'ah* sebagai *fā'il* (para orang tua). Sedangkan *aulād* yakni *muḍāf* dan *kum muḍāfun ilāih*. (Al- Darwīsī, 1992, h. 1525)



Menurut Manzūr (1119), *imlāq* berasal dari kata malaqa berarti orang-orang fakir, kekurangan, dan kemiskinan. (h. 4265) Kedudukannya sebagai *jar majrur* mengikuti kata “*taqtulū*” yang artinya karena kefakiran sehingga orang tua membunuh. (Al- Darwīsī, 1992, h. 1525)

Dalam KBBI (2008), miskin adalah tidak memiliki harta, segalanya kurang, pendapatan yang sangat turun dan kemiskinan ialah keadaan yang melarat. (h. 1032) Adapun fakir yaitu orang yang benar-benar kekurangan. (h. 404) Makna ayat tersebut yakni diharamkannya penghilangan nyawa anak-anaknya secara hidup-hidup yang dilakukan oleh orang tua baik pada masa tersebut (jahiliyyah) maupun di masa depan yang disebabkan karena kekurangan atau kemelaratan yang dialami. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2016), bahwa wasiat tersebut merupakan pelarangan untuk menghilangkan nyawa anak-anak karena keadaan fakir sedangkan Allah Swt., telah menjamin rezeki keduanya. (h. 86) Sedangkan al- Qurtubī (2014), menyatakan bahwa kata *imlāq* berarti kemiskinan, kefakiran, dan kelaparan. (h. 86)

## 2.) *naḥnu narzuqukum wa iyyāhum*

Kata *narzuqu* merupakan *fi’il muḍāri’* dimana *fā’ihya* kembali pada “*naḥnu* (Allah Swt)”. Sedangkan *kum* ialah *maf’ulum bih* yakni orang yang diberi rezeki sebagai objek (para orang tua). *wa iyyāhum* sebagai *aṭaf*. (Al- Darwīsī, 1992, h. 1525) Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt., sebagai pemberi rezeki kepada para orang tua dan kepada anak mereka.

Maka, dijelaskan secara keseluruhan, potongan ayat tersebut ditujukan kepada orang miskin atau fakir (jahiliyyah) yang memiliki kepercayaan bahwa ketika mempunyai anak maka harta akan berkurang atau menghalangi rezeki karena banyaknya biaya yang dikeluarkan. Sehingga ayat ini menjelaskan pelarangan membunuh sebab persoalan kemiskinan karena anak merupakan rezeki bukan dilahirkan sebagai penghilang, penghambat rezeki, atau menjadikan seseorang menjadi miskin sebab bagian rezeki telah ditentukan masing masing (kepada orang tua dan anak). Hal ini merupakan tipu muslihat orang-orang jahiliyyah. Orang miskin dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang jahiliyyah yakni Bani Israil.

D. Q. S *al- Isrā'* (17): 31

1.) *Wa lā taqtulū aulādakum khasyyata imlāq(in)*

*Wa* sebagai *aṭaf* pada kalimat sebelumnya yakni mengenai pelarangan. *Taqtulū* berasal dari kata *qatala* yang berarti membunuh. Menurut Al- Dāmaghāni (1985), bahwa kata “*taqtulū*” pada ayat tersebut ialah pembunuhan dengan melakukan penguburan secara hidup-hidup. (h. 371) *Taqtulū* ialah *fi’il muḍāri’ majzūm* dan *waw jama’ah* sebagai *fa’il* (para orang tua). Sedangkan *aulād* yakni *muḍāf* dan *kum muḍāfun ilaiḥ*. (Al- Darwīsī, 1992, h. 2614)

*Khasyyata* berarti ketakutan (h. 1169) dan *imlāq* berarti orang-orang fakir yakni sebagai *muḍāfun ilaiḥ jar majrur* mengikuti kata “*khasyyata*” yang artinya takut terhadap keadaan miskin atau fakir. Kata *malaqa* berarti kekurangan, dimana

dalam ayat tersebut menurut Ibn Manẓūr (1119) bahwa *imlāq* adalah kemiskinan. Dalam KBBI (2008), miskin adalah tidak memiliki harta, segalanya kurang, pendapatan yang sangat turun dan kemiskinan ialah keadaan yang melarat. (h. 1032) Adapun fakir yaitu orang yang benar-benar kekurangan. (h. 404) Sehingga, dapat disimpulkan bahwa makna ayat tersebut yakni pelarangan untuk membunuh anak-anaknya secara yang dilakukan oleh orang tua baik pada masa tersebut (jahiliyyah) maupun di masa depan yang disebabkan karena takut akan mengalaih kekurangan atau kemelaratan. Keadaan miskin tersebut belum dialami orangtua karena ayat tersebut ditujukan kepada orangtua yang memiliki harta sehingga takut akan jatuh dalam kesengsaraan di masa mendatang. (Shihab, 2002, h. 457)

2.) “*Naḥnu narzuqūhum wa iyyākum Inna qatlahum kāna khiṭ’an kabīrān*”

Kata *narzuqū* merupakan *fi’il muḍāri’* dimana *fā’ihnya* kembali pada “*naḥnu* (Allah Swt)”. Sedangkan *hum* ialah *maf’ulum bih* yakni orang yang diberi rezeki sebagai objek (para anak). *wa iyyākum* sebagai athaf. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt., sebagai pemberi rezeki kepada para anak dan kepada orang tuanya. Hal ini menjadi bukti kasih sayang Allah Swt., kepada hamba-Nya. (Zuhaili, 2016, h. 74). Menurut al- Dāmāgāni (1985), kata *qatala* artinya ialah membunuh, penguburan secara hidup-hidup. (h. 371) Adapun makna kalimat “*Inna qatlahum kāna khiṭ’an kabīrān*” diatas adalah sebagai pemberitahuan bahwa pembunuhan adalah suatu kesalahan yang mengandung dosa besar bagi pelakunya.

Maka ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pembunuhan anak yang dilakukan karena rasa takut terhadap kemiskinan yang dikhawatirkan akan terjadi dimasa depan. Sebab, ayat ini diperuntukkan kepada orang tua yang mampu. Sedangkan, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Swt., kepada anak sebagai penyebab ketakutan dan kepada orang tua sebagai penghilang kekhawatiran karena anak bukan penyebab terjadinya kemiskinan atau hilangnya rezeki. Kata rezeki yang dijanjikan oleh Allah Swt., ialah bentuk materi seperti harta, sebab keluhan dalam ayat tersebut mengarah kepada harta yang ditakutkan akan berkurang karena membiayai kebutuhan anak atau pembagian warisan sedangkan anak tersebut belum tentu dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan orang tua seperti anak perempuan dalam masa jahiliyah disebutkan tidak dapat mencari nafkah, berperang, dan hanya menguntungkan ahli waris suami.

E. Q. S *al-Isrā'*(17): 70

a.) *Walaqad karramnā banī ādama waḥamlnāhum filbarri wal baḥri*

Kata *karama* secara bahasa diartikan sebagai kemuliaan. Adapun makna kalimat “*Walaqad karramnā banī ādama waḥamlnāhum filbarri wal baḥri*” ialah pemberitahuan bahwa Allah Swt., telah memuliakan anak dan cucu Adam (manusia) dengan menyediakan berbagai angkutan di darat dan di laut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2016), menjelaskan bahwa kemuliaan yang dimaksudkan adalah pemberian rupa dan tubuh yang serasi, ilmu serta akal untuk berpikir,

kemampuan memahami seseorang, kemampuan bereproduksi, dan segala jenis pemberian yang Allah Swt., berikan. (h. 134-135))

*b.) wa razaqnāhum minaṭṭayyibāti Wa faḍḍalnāhum ‘alā kāsirim mimman khalaqnā tafḍilā(n)*

Dalam kamus al- Munawwir, kata *aṭṭayyibu* yakni yang baik, lezat, dan manis. (h. 875) Sehingga, makna kalimat “*Wa razaqnāhum minaṭṭayyibāti*” adalah bahwa Allah Swt., memberikan rezeki yang di dalamnya lezat, manis, dan baik untuk anak Adam. Selanjutnya, menurut al- Dāmaghāni, kata *faḍala* berarti lebih, lebih baik. Sehingga, makna kalimat tersebut ialah Allah melebihkan mereka (anak cucu Adam) dengan keistimewaan. Quraish Shihab (2002), menjelaskan bahwa pemberian rezeki tersebut kebutuhan manusia yang bermanfaat bagi fisik dan jiwa serta lezat. (h. 515)

Maka dapat disimpulkan bahwa memuliakan manusia dengan pemberian segala kebutuhan baik dalam bentuk materi atau yang berada di luar tubuh seperti makanan yang lezat dan baik, kemampuan atau kekuatan melakukan segala kegiatan, bertani, penyediaan kendaraan, dan lain-lain maupun non materi atau yang terdapat di dalam tubuh seperti ilmu pengetahuan, akal untuk berpikir, perasaan untuk merasakan kasih sayang, emosi, sedih, yang berguna sebagai kemampuan untuk memilih, serta lain sebagainya yang merupakan rezeki atau nikmat yang diberikan Allah Swt.

#### 4.3.2 Tinjauan analisis inter-tekstual

Adapun hadis Nabi Saw., mengenai rezeki anak tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd No. 2050, sebagaimana berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ (أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ) عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ "لَا" ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ".

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrāhīm, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'īd anak saudari Manṣūr bin Zāzān, dari Manṣūr bin Zāzān dari Mu'āwiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasār, ia berkata: seorang laki-lai datang kepada Nabi Saw., lalu berkata: Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian datang ketiga kalinya lalu Rasulullah Saw., bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian," (HR. Abū Dāwūd No. 2050)

Dalam buku "Panduan Pernikahan Islam", Yusuf Hidayat (2019) menjelaskan pentingnya perempuan yang subur dalam pernikahan karena dapat memberikan keturunan (anak) sebagai penerus. Selain itu, adanya anak menjadikan ibu cenderung sabar, penyayang ketika merawat anaknya sehingga imbasnya terjadi pada keluarga utamanya suami. (h. 56)



Selanjutnya, riwayat dari Ibnu Mas'ūd:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ.

Artinya:

“Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?” Rasulullah menjawab, “Menjadikan sekutu bagi Allah Swt., padahal dia telah menciptakanmu.” Kemudian saya bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu.” (HR. Bukhāri No. 4207)

Kemudian, hadis lain yang diriwayatkan Muslim dalam kitabnya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Apabila manusia itu meninggal maka terputus amal perbuatannya melainkan tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh.” (HR. Muslim No. 1631)

Oleh karena itu, secara intertekstual dapat dijelaskan bahwa anak merupakan sumber rezeki dan harapan terbesar orang tua untuk kemaslahatan dimasa depan. Sebab, ketika anak mendapat perawatan dan hak berpendidikan utamanya dalam hal agama, orang tua akan mendapatkan kebajikannya baik di dunia maupun di akhirat sebagai kebutuhan spiritual. Tidak hanya orang tua yang dapat merasakan kebaikan tersebut, tetapi anak menjadi dampak positif yang paling besar



dari segala usaha yang diberikan orang tua selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, ketika telah memiliki anak, rasa kasih sayang akan timbul lebih tinggi dari sebelum mempunyai anak, sehingga keinginan orang tua untuk berusaha mencari nafkah menjadi meningkat demi anak yang dicintainya. Hal ini menunjukkan bahwa telah dijamin oleh Allah Swt., bahwa masing-masing antara anak dan orang tua mendapatkan rezeki berdasarkan usaha. Bentuk rezeki juga dapat berupa kasih sayang dan segala kebutuhan dalam hal materi.

#### 4.3.3 Tinjauan Analisis Sosio-Historis (mikro)

Menurut Az-Zuhaili (2016), Q. S *al- An'ām* (6): 140 ini turun berkhaitan dengan riwayat berikut:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: قَوْلُهُ: {الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 140] قَالَ: " نَزَلَتْ فِيْمَنْ يَبْدُ الْبَنَاتِ مِنْ رِبْعَةٍ وَمُضْرَ، كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِطُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ تَسْتَحْيِيَ جَارِيَةً وَتَبْدَأُ أُخْرَى، فَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ الَّتِي تُؤَادُ غَدَا الرَّجُلُ أَوْ رَاحَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِهِ وَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهَرِ أُمِّي إِنْ رَجَعْتُ إِلَيْكَ وَلَمْ تَعْدِيهَا، فَتَخَذُ لَهَا فِي الْأَرْضِ خَدًّا، وَتُرْسِلُ إِلَى نِسَائِهَا فَيَجْتَمِعْنَ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَتَدَاوَلْنَهَا، حَتَّى إِذَا [ص: 592] أَبْصَرَتْهُ رَاجِعًا دَسَّتْهَا فِي حُفْرَتِهَا، ثُمَّ سَوَّتْ عَلَيْهَا التُّرَابَ "

Artinya:

Al-Qāsim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ḥusāin memberitahu kami, dia berkata: Ḥajjāj memberitahukan kepada saya dari Ibnu Jurāij, dia berkata: 'Ikrimah berkata mengenai firman-Nya: "Orang yang membunuh anak-anak mereka karena bodoh tanpa adanya pengetahuan," dia berkata: Ayat ini turun untuk orang yang melakukan penguburan anak perempuan dari suku Rabī'ah dan Maḍar.

Saat itu, setiap suami memberikan peringatan kepada istrinya agar membiarkan hidup satu anak perempuan dan mengubur yang lainnya. Ketika suami esok hari menguburkan anak perempuannya dan beristirahat di dekat istrinya, dia berkata: kamu bagiku seperti punggung ibuku, jika aku kembali kepadamu dan kamu belum menguburnya. Suami lalu membuat lubang dan dia memberikan anak kepada istrinya, dan mereka berdua berkumpul, lalu saling bertukar pemikiran mengenai tindakan selanjutnya. Sampai ketika istri melihat suaminya datang kembali, dia memasukkan anaknya ke dalam lubang tersebut kemudian meratakannya. (Aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 361)

Selanjutnya Q. S *al- Isrā'* (17): 31 penyebab turunnya berdasarkan pada riwayat berikut :

حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ [الإسراء: 31] أَيْ خَشْيَةَ الْفَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ الْفَاقَةِ، فَوَعظَهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رِزْقَهُمْ وَرِزْقُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطِيئَةً كَبِيرًا}

Artinya:

Bisyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazīd menceritakan kepada kami, Saʿīd memberitahukan kepada kami dari Qatādah, bahwa Allah Swt., “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.” Artinya ialah takut terhadap kefakiran dan orang jahiliyyah sering membunuh anaknya karena takut akan kefakiran. Maka, Allah menegur mereka mengenai hal itu dan mengatakan kepada mereka bahwa rezeki mereka dan anak-anak mereka adalah pada Allah Swt. Allah Swt., berfirman, “Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka adalah kesalahan besar (dosa). (Aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 73)

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, kekhawatiran terhadap lanjutnya kehidupan anak karena persoalan keraguan terhadap rezeki anak telah terjadi dari zaman jahiliyyah tersebut yang juga turun temurun kepada pemahaman masyarakat

masa kini. Sehingga, hak anak untuk hidup, berpendidikan, makan-makanan dan berpakaian yang layak dapat dicabut oleh orang tua sendiri dengan membunuh, membuang, atau menelantarkan. Peristiwa tersebut kemudian dijelaskan dalam ayat al- Qur'an bahwa Allah Swt., telah memberikan jaminan rezeki terhadap hamba-Nya sehingga ketakutan tersebut perlu dihilangkan demi kemaslahatan anak dan orang tua dimasa yang akan datang serta tidak adanya kerugian dan penyesalan.

#### 4.4 Allah Swt Menjamin Rezeki Anak

##### 1. Sejarah dan Budaya Masyarakat Jahiliyah

Allah Swt memberikan jaminan rezeki kepada makhluk-Nya utamanya anak-anak ialah karena sejarah atau budaya pada masyarakat Arab saat itu. Sebagaimana penjelasan dari *asbāb al- nuzūl* surah *al- An'am* (6): 151, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَأَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Terjemah :

Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 148)

Ayat tersebut turun akibat kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang terbiasa membunuh anak-anak mereka dalam keadaan hidup sebab permasalahan pada ekonomi yang sedang dihadapi. Ketakutan akan kondisi biaya hidup di masa yang akan datang membuat orang tua pada zaman jahiliyah membunuh anak mereka.

Begitupun pada surah *al- Isrā'*, yang membunuh anaknya akibat harta ditakutkan tidak akan cukup bagi kedua orang tua kelak. Sementara Allah Swt., telah menjamin rezeki keduanya dan membagi secara adil. (Aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 391) Sebagaimana pembagian warisan yang dilakukan secara adil, sebagaimana dalam surah *an-Nisā* (4): 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 78)

Ayat tersebut turun akibat tiga hal, diantaranya:

a.) *Nasab* (keturunan), yang menjadi ahli waris hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki yakni penunggang kuda, memiliki keahlian dalam berperang, dan mampu mengambil *ghanimah*. Sedangkan anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

b.) Adopsi, kebiasaan pada masa jahiliyah ialah mengangkat anak orang lain dan memberikan perlakuan yang sama dengan anak sendiri dalam urusan warisan dan lain sebagainya.

a.) Persekutuan Bela Diri, maksudnya adalah apabila dari dua orang, salah satunya terbunuh, maka seorang yang masih hidup harus dibunuh juga. Selanjutnya, masalah harta warisan. Apabila salah satu dari mereka terbunuh, maka yang hidup berhak mendapatkan harta temannya.

Pembagian harta warisan tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Swt., melalui surah tersebut. Sebab, harta warisan merupakan salah satu rezeki yang diberikan kepada anak-anak dari harta orang tua mereka.

## 2. Kondisi Anak-Anak Lemah

Sebagaimana dalam surah *al- Baqarah* (2): 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۙ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۙ بِبَوْلِدِهِ ۙ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 37)

Ayat ini menjelaskan mengenai hak-hak anak yang perlunya diberikan. Hak tersebut dalam tafsir *al-Munīr* (2016) diberikan karena keadaan anak-anak lemah dan membutuhkan bantuan. Jika diperhatikan, bapak lah orang yang paling dekat serta mampu dalam pengurusan nafkah. Sehingga, segala nafkah yang diberikan ibu secara keseluruhan mengalir kepada anaknya. (h. 732) Hal ini dilakukan demi kemaslahatan anak terkait pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kedua suami istri diperintahkan agar tidak membebani satu sama lain seba perasaan pribadi yang dapat berdampak buruk bagi anak. (Shihab, 2002, h. 505)

Beberapa hal diatas, menunjukkan bagaimana kasih sayang yang diberikan Allah Swt., kepada setiap anak. Rezeki diberikan dari jalan mana saja. Hal tersebut karena Allah Swt., telah menjamin rezeki anak akibat kondisi lemah yang dialami.



### 3. Usaha Timbal Balik

Ketika dewasa, setiap anak memiliki potensi dalam berbagai bidang yang berbeda untuk bekerja dan harta yang dihasilkan dari usaha tersebut dapat membantu orang tua di masa depan ketika kondisi mulai melemah. Sehingga anak dapat memikul beban tanggungjawab tersebut. Hal ini, dapat disebut sebagai balas jasa orang tua yang telah menyusui, merawat, dan mendidik dengan baik anak-anak mereka. Menurut Quraish Shihab (2002), anak merupakan modal untuk menjalani kehidupan di masa depan. Ketika modal tersebut prosesnya dapat dipelihara dengan baik, maka hasilnya akan memberikan keuntungan kepada pemiliknya. (h. 310-311)

Adapun dalam surah *al-Furqān* (25): 74 Allah Swt, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemah :

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019, h. 366)

Dalam ayat tersebut, bahwa ketika seorang bapak mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya mengenai kewajiban taat kepada Allah Swt., yang mengakibatkan didikan tersebut diamalkan oleh keduanya, maka perasaan seorang ayah ketika melihat anaknya menjadi tenang dan gembira. Pendidikan agama juga mendatangkan kenikmatan (rezeki) bagi kedua orang tua baik di dunia maupun akhirat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitabnya,



إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،  
أَوْ وَكْدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ،

Artinya :

‘Apabila manusia itu meninggal maka terputus amal perbuatannya melainkan tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya’. (H. R Muslim No. 1631)

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt., memberikan balasan kepada setiap makhluk-Nya berdasarkan apa yang dikerjakan-Nya. Allah Swt., menganugerahkan kepada setiap pasangan yang dikehendaki memiliki anak karena rezeki yang dimilikinya dapat bermanfaat juga bagi kedua orang tuanya. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan di dunia tetapi di akhirat juga. Hal ini dapat disebut sebagai balasan yang diberikan secara timbal balik apabila mampu menjaga dan merawat serta mendidik anak-anak dengan baik.

#### 4. Bukti janji Mengenai Nikmat dan Ketentuan yang Ditetapkan Kepada Hamba-Nya Sebagai Tanda Kekuasaan

Di dalam al-Qur’an Allah Swt., memberikan banyak penjelasan mengenai tanda-tanda kekuasaan-Nya. Salah satunya ialah memberikan rezeki dan pemuliaan kepada hamba-Nya. Rezeki tersebut telah dijelaskan dalam surah *al-Isrā*’(17): 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemah :

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 289)

Pada ayat tersebut, penetapan rezeki yang dijamin pemberiannya oleh Allah Swt., kepada anak cucu Adam (hamba-hamba-Nya) telah dijelaskan. Setiap manusia dapat disebut sebagai anak karena kelahirannya secara turun temurun. Dalam tafsir *al-Munir* (2016), diantara berbagai kesempurnaan nikmat, anugerah, dan rahmat dari Allah Swt., adalah pemuliaan terhadap manusia. Hal ini merupakan keistimewaan yang diberikan dan rezeki yang telah menjadi ketetapan Allah Swt khususnya kepada manusia. Tanda-tanda kekuasaan dalam memberikan rezeki yakni manusia hingga saat ini diberikan kendaraan di darat diantaranya mobil, motor, kuda, dan lainnya. Sedangkan di laut diberi kapal untuk berlayar menyebrang. (h. 135)

Selain itu, manusia diberi rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya, termasuk dalam tafsir *Ibnu Kasir* dijelaskan tentang pemberian rezeki yang dimaksudkan juga adalah pemandangan yang indah, perhiasan mahal baik karena kerajinan tangan maupun hasil import dari negara lain. Selanjutnya, dijelaskan mengenai manusia yang diberi kelebihan daripada hewan salah satunya ialah cara makan dan minum menggunakan tangan yang hanya bisa dilakukan manusia. (al- Qurtubī, 2014, h. 190) Rezeki tersebut digambarkan secara umum bagi anak atau cucu Adam.

Kemudian, Allah Swt., dalam surah *an-Nahl* (16): 72 dijelaskan mengenai rezeki yang diberikan kepada orang tua. Penjelasan mengenai pemberian pasangan, anak, dan cucu oleh Allah Swt. Juga tertuang, yang berbunyi;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemah :

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 274)

Menurut Abu Ja'far (2014), ayat tersebut bermakna bahwa Allah memberikan kabar kepada hamba-Nya tentang nikmat-nikmat-Nya berupa pasangan dan anak-anak. Hal ini merupakan rezeki yang diberikan Allah Swt. Sebab anak dan cucu menurut riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksudnya ialah anak-anakmu ketika mereka merawatmu, membantumu, dan melayanimu. (h. 224-225) Seperti riwayat dari Humaid:

“Anak-anak melayani mereka, dan diserahkan di tangan mereka tali kekang unta.”

Hal tersebut menunjukkan nikmat (rezeki) Allah Swt., yang diberikan kepada umat manusia yang lahir sebagai anak yakni kendaraan, makanan, pakaian, pemandangan, akal untuk berpikir, ilmu dan pengetahuan, serta segala yang

diberikan oleh Allah Swt., ketika telah lahir ke dunia dan anugerah setiap pasangan berupa anak-anak untuk merawat mereka ketika membutuhkannya. Allah juga menyebutkan rezeki secara khusus kepada orang tua berupa sumber kehidupan, dan kebutuhan pokok lain. Pemberian tersebut telah dijanjikan oleh Allah Swt., sebagai ketentuan nikmat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya.

#### **4.5 Relevansi Rezeki Anak Terhadap Kemiskinan dan Anak Terlantar**

Berdasarkan sejarah atau kebiasaan masyarakat jahiliyyah, mengenai rezeki anak menjadi keraguan bagi orang tua. Keraguan tersebut dapat dialami baik orang tua yang telah mengalami kondisi kemiskinan maupun orang tua yang mampu. Pada zaman jahiliyyah pembunuhan disebabkan karena beberapa hal, yakni

- a.) Persoalan agama yang dipengaruhi, dimana orang tua berani untuk membunuh anaknya karena merasa hal itu benar tanpa ada dalil yang syar'i tetapi mengatasnamakan Allah Swt., seperti kisah Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahnya. (al- Munīr, 2016, h. 413)
- b.) Tuduhan dan kebencian, karena merasa bahwa Allah Swt., memiliki anak perempuan, sehingga dilakukannya pembunuhan agar anak tersebut kembali kepada Allah Swt.
- c.) Persoalan kebutuhan anaknya pada saat dilahirkan, ditakutkan dapat menambah beban dan tidak dapat dipenuhi oleh orang tua baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. (al- Munīr, 2016, h. 450)

- d.) Takut mengalami kemiskinan. Hal ini disebabkan karena harta berlimpah yang sedang dinikmati dikhawatirkan akan berkurang dimasa yang akan datang karena kebutuhan anak. (Aṭ-Ṭabarī, 2014, h. 73)
- e.) Merasa bahwa anak perempuan dapat mempersulit karena tidak adanya keahlian seperti berperang, mencari nafkah, dan hanya menambah keturunan orang lain (mengikuti suami). (Hamka, 2001, h. 4046-4047)
- f.) Permasalahan pembagian harta warisan

Beberapa poin tersebut menjadi alasan masyarakat jahiliyyah untuk tidak mempunyai anak. Jika dilihat dari perbuatan atas kebiasaan dan sejarah tersebut terdapat keterkhaitan dan kesamaan dengan masyarakat pada masa kini mengenai ketakutan atau keraguan tersebut terhadap jaminan rezeki anak yang dapat membuat orang tua makin terpuruk dalam kemiskinan atau orang tua yang mampu menjadi jatuh dalam kemiskinan lantaran memenuhi kebutuhan hak anak. Permasalahan antara masyarakat jahiliyyah dan masyarakat masa kini juga terletak pada harta atau kebutuhan secara materi anak. Sehingga hal yang terjadi antara kedua zaman tersebut dijawab oleh surah *al- An'ām* (6): 151 dan *al- Isrā* (17): 31, yakni rezeki anak telah dijamin oleh Allah Swt. Salah satu contohnya ialah pada zaman sekarang, banyak wanita-wanita yang memiliki karir dan pendapatan tinggi sehingga dapat membantu kebutuhan orangtua walaupun telah memiliki suami. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki anak perempuan menjadi salah satu jaminan yang disebutkan oleh Allah Swt. Namun, al- Qur'an tidak menyebutkan atau menentukan

kadar pemberian rezeki dikarenakan pemerolehan rezeki dalam buku “Wawasan Al-Qur’an” berdasarkan 3 hal yakni usaha manusia itu sendiri, kepedulian dari orang lain, dan ketakwaan hamba kepada Allah Swt., sebagaimana penjelasan berikut:

a). Berusaha / Bekerja. Namun, kondisi anak-anak begitu lemah baik secara fisik maupun psikis sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut diberikan tanggungjawab kepada orang tua atau ahli waris jika orang tua meninggal. Maka perlu adanya usaha untuk mencari rezeki agar dapat membantu menafkahkan anak tersebut. Hal ini pun tetap menunjukkan bahwa tindakan atau pergerakan perlu diadakan. Sebagaimana dalam Q. S *al- Jumū’ah/* 62: 10, yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019, h. 554)

Apabila, sulit mendapatkan pekerjaan di lokasi tempat tinggal sekarang. Maka, al- Qur'an memberikan solusi agar melakukan hijrah mencari di tempat yang lain sehingga dipastikan ia mendapat rezeki baik tempat berlindung maupun keluasan. (Shihab, 1996, h. 447-449)



b). Kepedulian Orang Lain. Dalam Q. S *az-Zāriyāt/* 51: 19 dijelaskan mengenai hal tersebut

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemah:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 521)

Adapun kewajiban setiap orang ialah zakat dan sedekah yang sifatnya wajib.

Setiap orang pasti memiliki alasan dari ketidakmampuannya mendapatkan kecukupan atas kebutuhan hidup. Sehingga, al-Qur'an memberikan perintah kewajiban untuk saling memberikan dan menjaminkan kecukupan kepada keluarganya. (Shihab, 1996, h. 450-452) Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt., dalam Q. S *al- Anfāl* (8): 75, yang berbunyi:

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Terjemah:

Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 186)

Kemudian, dalam ayat lain Q. S *al- Isrā* (17): 26, yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ...



Terjemah:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 284)

Bagi keluarga yang tidak mampu memiliki hak untuk diberikan jaminan oleh keluarga yang mampu. Nafkah yang dimaksud menurut ahli hukum adalah sandang, pangan, papan dan perabotnya, pelayan (jika diperlukan) menikahkan anak, belanja untuk istri dan siapa saja yang menjadi tanggungjawabnya termasuk anak. (Shihab, 1996, h. 449-450)

Selanjutnya, pemberian tersebut ditujukan kepada orang lain yang tidak mampu. Di dalam islam, salah satu alternatif kewajiban yang perlu dikeluarkan oleh setiap orang yang mampu untuk membersihkan harta dari hak orang lain ialah zakat.

Sebagaimana riwayat hadis dari Abū Dāwūd:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغُونِي الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرَزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ رواه أبو داود

Artinya:

Dari Abū Dardā' ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian.”(HR. Abū Dāwūd)

Sama halnya pemberian bantuan kepada anak terlantar diperlukan, sebab kondisi anak tersebut juga dalam keadaan yang lemah. Belum mampu mencari

nafkah sendiri, namun karena rasa lapar pemaksaan terhadap diri sendiri dilakukan dengan akal (psikis) yang juga masih lemah sehingga mudah diperbodohi oleh orang yang memiliki niat buruk karena kurangnya perhatian atas pendidikan anak. Situasi anak seperti ini utamanya usia bayi sangat membutuhkan kepedulian orang lain. Karena Allah Swt. sangat menyayangi hamba-Nya. Sehingga, rezeki yang diberikan terus mengalir dan tidak disangka oleh manusia apabila ia akan mendapatkannya. Sebagaimana di dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang melihat anak terlantar diperintahkan agar mengambilnya jika anak tersebut akan binasa. Sebab, hal ini merupakan usaha untuk menghidupkan jiwa dan membantu manusia. Seperti firman Allah Swt. dalam Q. S *al- Mā'idah* ayat 32, yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemah:

"Barangsiapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia." (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 113)

c). Ketakwaan Hamba Kepada Allah Swt

Dalam Q. S *at-Talāq*(65): 3, dijelaskan bahwa

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Terjemah :

Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah Swt., niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi sesuatu. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 558)

Terkadang setiap makhluk tidak menyadari bahwa kebaikan apa saja yang datang kepadanya merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., baik berupa kesehatan, kemudahan, anak shaleh, maupun yang bentuknya materi seperti hadiah umrah gratis, kelulusan tes beasiswa, dan lain sebagainya. Namun, dibalik pemerolehan tersebut Allah Swt., memberikan salah satu alasannya yakni karena ketakwaan. Sebab, dengan adanya ketakwaan maka seseorang akan melaksanakan 3 hal yakni berdoa, berusaha, dan bertawakkal. Manusia yang meyakini, dekat, dan mengenal Allah Swt., secara mendalam karena ketakwaannya, maka rezeki dapat mudah diperolehnya. (Chair, 2021, h. 134)

Sehingga, mengenai rezeki sebaiknya tidak menjadikan anak sebagai ancaman dan alasan dari kemiskinan yang dialami. Sebab, anak dapat memberikan usaha timbal balik di masa yang akan datang. Anak merupakan modal sekaligus pewaris yang dapat melayani atau membantu orang tua kelak utamanya sang ayah sebagai pencari nafkah untuk anak dan istri. (At-Ṭabarī, 2014, h. 233) Maka dari itu, sejak lahir anak perlunya dirawat dan dipenuhi kebutuhan oleh orang yang bertanggungjawab yakni orang tua, memberikan pendidikan baik mengenai agama maupun umum yang layak karena situasi psikis (akal) yang kurang sehingga dapat

membantu anak mengetahui berbagai hal, membedakan yang baik dan buruk, dan hal positif lainnya.

Sebagaimana fenomena pemahaman masa kini, menganggap bahwa anak adalah beban yang mengakibatkan melakukan beberapa tindakan agar tidak memiliki anak baik dengan pembunuhan, pencegahan, maupun penelantaran. Sehingga, ketika kondisi menjadi balik dalam keadaan lemah, orang tua menjadi tidak terurus baik dari segi harta sehingga kemiskinan dapat menyimpannya maupun anggota badan yang dapat membuat kesulitan dalam beraktivitas. Inilah salah satu manfaat besar yang berjalan dalam jangka panjang sebagai rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pemberian rezeki tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah dan bukti dari janji untuk pemenuhan kebutuhan terhadap hamba-Nya.

Sehingga, relevansi jaminan rezeki anak terhadap kasus kemiskinan dan anak terlantar memiliki keterkhaitan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyyah yang juga turun temurun pengaplikasiannya terhadap pemahaman masyarakat saat ini yakni pembunuhan, penelantaran, dan pembuangan anak karena faktor rezeki. Oleh karena itu, tindakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan sebab anak memiliki potensi dan harapan yang dapat menjadi usaha timbal balik (modal) di masa depan. Namun, untuk mencapai harapan tersebut, ketika anak masih dalam kondisi lemah membutuhkan perawatan, pendidikan, dan segala haknya perlu dipenuhi agar

tercapai keinginan orang tua dalam bentuk materi, non materi, atau spiritual. Hal ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Swt.

